

BAB III

KELEMBAGAAN DAN METODOLOGI FATWA DSN-MUI DAN MPS-BNM TENTANG POTONGAN PELUNASAN MURABAHAH SEBELUM JATUH TEMPO

A. Konstruksi Kelembagaan dan Metodologi Fatwa DSN-MUI dalam Pelunasan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo

1. Posisi DSN-MUI sebagai Otoritas Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menuntut adanya otoritas keagamaan yang mampu memberikan landasan normatif terhadap berbagai produk dan praktik ekonomi yang berkembang dalam sistem keuangan modern.¹ Dalam konteks inilah Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mulai didiskusikan secara serius berawal dari Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah pada 29–30 Juli 1997 di Jakarta.² Melalui tahap perumusan, diskusi, dan konsolidasi gagasan hingga akhirnya mencapai bentuk kelembagaan yang definitif pada 10 Februari 1999, melalui Surat Keputusan No. Kep-754/MUI/II/1999³ DSN-MUI dibentuk sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah.⁴

¹ Gusti Haitsam, 'Sejarah Perkembangan DSN MUI Dan Istibath Hukum', *Majelis : Jurnal Hukum Indonesia*, 2.2 (2025), h. 72.

² Dyah Ayu Marrantika and others, 'Role Transformation of National Sharia Board-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) in the Dynamics of Fatwa Determination in the Modern Era', *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2.2 (2024), h. 261.

³ Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah DSN-MUI," diakses melalui situs resmi: <https://dsnemui.or.id> (diakses 20 April 2026).

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), h.

Kehadiran DSN-MUI tidak hanya dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan hukum atas produk-produk keuangan syariah yang terus berkembang, tetapi juga untuk menjaga agar praktik ekonomi syariah tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan khazanah fiqh muamalah.⁵

Secara kelembagaan, DSN-MUI merupakan bagian dari struktur Majelis Ulama Indonesia yang secara khusus dibentuk untuk menangani persoalan ekonomi syariah.⁶ Pembentukan lembaga ini merupakan respons terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, khususnya sejak berkembangnya perbankan syariah yang memerlukan kepastian hukum syariah atas berbagai produk dan akad yang diterapkan.⁷ Dalam perkembangannya, DSN-MUI menjadi institusi sentral yang menghubungkan antara otoritas keagamaan, regulator negara, dan lembaga keuangan syariah dalam proses pembentukan norma syariah yang operasional.⁸

Dalam sistem ekonomi syariah Indonesia, DSN-MUI menempati posisi yang khas. Berbeda dengan lembaga fatwa klasik yang otoritasnya lebih bersifat moral-keagamaan semata, fatwa DSN-MUI memiliki implikasi yuridis yang lebih luas karena menjadi dasar pembentukan prinsip syariah yang wajib dipatuhi dalam

⁵ Bagus Riski and others, 'Dinamika Fatwa DSN-MUI Dalam Produk Bank Syariah : Analisis Konten Situs Resmi Dan Literatur', *Bilqisth: Journal of Islamic Economics*, 1.1 (2025), h. 19.

⁶ Awaluddin and Andis Febrian, 'Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia', *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 06.0 (2020).

⁷ Muhammad Sofwan Jauhari, Isnain Ansory, and Abdul Ghoni, 'Metode Ijtihad dan Alur Penerbitan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI', *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, XXII.1 (2023), h. 14.

⁸ Muchlis, 'Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Penetapan Fatwa DSN-MUI', *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.2 (2023), h. 165.

penyelenggaraan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah.⁹ Kedudukan tersebut memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 26, yang menegaskan bahwa kegiatan usaha, produk, dan jasa bank syariah harus dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Syariah, sedangkan Prinsip Syariah tersebut difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.¹⁰ Dengan konstruksi tersebut, fatwa DSN-MUI tidak berhenti sebagai pendapat hukum keagamaan (*legal opinion*), tetapi menjadi bagian dari sistem hukum positif setelah diadopsi ke dalam regulasi yang diterbitkan oleh otoritas negara, baik Bank Indonesia pada masa sebelumnya maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada masa sekarang.

Konsekuensi dari konstruksi hukum tersebut adalah bahwa fatwa DSN-MUI memiliki karakter yang berbeda dengan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia pada umumnya. Apabila fatwa MUI di bidang ibadah, sosial-keagamaan, atau kemasyarakatan pada dasarnya hanya memiliki kekuatan mengikat secara moral (*moral binding force*) bagi umat Islam, maka fatwa DSN-MUI memperoleh daya ikat secara normatif (*normative binding force*) dalam penyelenggaraan industri keuangan syariah karena menjadi bagian dari rezim pengaturan perbankan dan jasa keuangan syariah di Indonesia.¹¹ Oleh karena itu, kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI bukan semata-mata merupakan bentuk ketaatan terhadap otoritas keagamaan, tetapi juga merupakan

⁹ Khairizal Wahid And Nazar, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap DSN – MUI', *Elfaqih: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2024), h. 19.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26 ayat (1)-(3)

¹¹ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), h. 83–90.

kewajiban hukum bagi lembaga keuangan syariah yang diawasi oleh regulator.

Karakter tersebut menunjukkan adanya proses transformasi norma syariah (*transformation of Islamic legal norms*) ke dalam sistem hukum nasional.¹² Dalam konteks ini, DSN-MUI menjalankan fungsi yang unik sebagai lembaga otoritatif yang menghasilkan norma syariah, sedangkan negara melalui perangkat regulasinya memberikan kekuatan mengikat terhadap norma tersebut sehingga dapat diterapkan secara operasional dalam industri keuangan syariah. Dengan demikian, hubungan antara DSN-MUI dan regulator tidak bersifat subordinatif, melainkan bersifat komplementer dalam mewujudkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) bagi penyelenggaraan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Karakter kelembagaan DSN-MUI ini menunjukkan bahwa otoritas yang dimilikinya bertumpu pada legitimasi keulamaan dan otoritas moral-keagamaan yang kemudian memperoleh penguatan melalui integrasi dengan sistem regulasi nasional.¹³ Posisi ini menjadikan DSN-MUI tidak semata berfungsi sebagai lembaga pemberi fatwa keagamaan, tetapi juga sebagai penentu standar normatif bagi praktik ekonomi syariah di Indonesia.¹⁴ Dalam konteks tersebut, fatwa DSN-MUI memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen penjagaan kesesuaian syariah¹⁵ (*sharia compliance*)¹⁶

¹² Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Ahkam*, Vol. 4, No. 2 (2016), h. 172–185.

¹³ Heriyanto and Ahmad Burhan Hakim, 'Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI))', *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 03.01 (2025).

¹⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 74

¹⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 89.

sekaligus sebagai pedoman operasional bagi praktik lembaga keuangan syariah.¹⁷

Namun demikian, karakter kelembagaan yang berbasis legitimasi moral-keagamaan tersebut juga berimplikasi terhadap corak metodologi fatwa yang dikembangkan oleh DSN-MUI. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga kesesuaian syariah di tengah kompleksitas transaksi modern, DSN-MUI cenderung mengembangkan pendekatan fatwa yang berhati-hati (*iḥtiyāṭī*), terutama dalam isu-isu yang berpotensi bersinggungan dengan larangan riba, gharar, dan bentuk-bentuk ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Pendekatan ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari tanggung jawab normatif DSN-MUI untuk menjaga kemurnian prinsip syariah sekaligus mencegah terbukanya celah praktik yang dapat menyimpang dari *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam konteks fatwa ekonomi syariah, pendekatan kehati-hatian tersebut tampak dalam kecenderungan DSN-MUI untuk menempatkan kepastian akad (*legal certainty of contract*) sebagai salah satu pertimbangan utama dalam proses penetapan fatwa. Hal ini terlihat dari banyak fatwa yang menekankan kejelasan struktur akad, kepastian hak dan kewajiban para pihak, serta pembatasan terhadap mekanisme yang berpotensi menimbulkan unsur ketidakpastian atau rekayasa transaksi.¹⁸ Dengan kata lain, DSN-MUI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga fatwa yang menetapkan status halal atau

¹⁶ Nurul Huda dkk., *Keuangan Publik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 112.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 46

¹⁸ Az-Zuhaili, M. (2020). "Maqashid Syariah sebagai Manhaj Istimbath dalam Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer". *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 13(1), h. 45

haram suatu produk, tetapi juga sebagai penjaga integritas struktur akad dalam praktik ekonomi syariah.

Dalam isu pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo,¹⁹ posisi kelembagaan DSN-MUI menjadi penting untuk dicermati karena corak fatwa yang dihasilkan tidak dapat dilepaskan dari karakter normatif lembaga tersebut. Di satu sisi, DSN-MUI membuka ruang bagi pemberian potongan pelunasan sebagai bentuk keringanan yang dibenarkan secara syariah. Namun di sisi lain, DSN-MUI tetap menempatkan potongan tersebut dalam kerangka kehati-hatian agar tidak berubah menjadi mekanisme yang menyerupai praktik diskonto berbasis bunga atau rekayasa transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI tidak hanya dibentuk oleh pertimbangan dalil normatif, tetapi juga oleh karakter kelembagaan yang menekankan penjagaan batas-batas syariah secara ketat.

Dari perspektif kelembagaan, dapat dikatakan bahwa DSN-MUI merupakan otoritas fatwa ekonomi syariah yang bercorak moral-normatif dengan orientasi kehati-hatian syariah. Karakter ini memberikan kontribusi penting dalam menjaga legitimasi syariah industri keuangan Islam di Indonesia, tetapi pada saat yang sama berpotensi melahirkan formulasi fatwa yang lebih berhati-hati dan tidak selalu operasional dalam menjawab kebutuhan teknis transaksi modern. Karakter inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penting dalam memahami metodologi fatwa DSN-MUI, khususnya dalam persoalan potongan pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo, yang selanjutnya akan dibandingkan dengan pendekatan yang

¹⁹ Ahmad, F., & Hidayat, R. (2019). "Analisis Metode Istimbath Hukum Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah". *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(2), h. 115

dikembangkan oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (MPS-BNM).

2. Metodologi Penetapan Fatwa DSN-MUI

Metodologi penetapan fatwa merupakan elemen fundamental dalam memahami corak pemikiran hukum suatu lembaga fatwa, karena fatwa tidak hanya ditentukan oleh sumber hukum yang digunakan, tetapi juga oleh cara suatu lembaga melakukan *istinbāṭ* al-ḥukm terhadap persoalan yang dihadapi. Dalam konteks Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), penetapan fatwa dilakukan melalui mekanisme *ijtihād jamāʿī*²⁰ (ijihad kolektif), yaitu proses deliberatif yang melibatkan ulama, ahli fikih muamalah, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah dalam merumuskan ketentuan hukum atas persoalan ekonomi kontemporer.²¹ Dengan model ini, fatwa DSN-MUI tidak lahir sebagai pendapat individual seorang mufti, tetapi sebagai hasil pertimbangan kolektif yang mengintegrasikan argumentasi normatif, pertimbangan keilmuan, dan kebutuhan praktis industri keuangan syariah.²² Karakter kolektif dan institusional tersebut sekaligus menunjukkan bahwa metodologi fatwa DSN-MUI tidak hanya bertujuan menghasilkan keputusan hukum yang sah secara normatif, tetapi juga menjaga agar formulasi fatwa tetap relevan dan aplikatif dalam praktik ekonomi syariah modern.

Dalam proses penetapan fatwa, DSN-MUI mendasarkan argumentasi hukumnya pada sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qurʿan dan Sunnah, serta menggunakan instrumen ijtihad yang

²⁰ Akmal Bashori, Muthoʿam, and Wan Noor Hazlina Wan Jusoh, 'Epistemology of Fatwas on Digital Transaction in Indonesia', *Jurnal Hukum Islam*, 21.2 (2023), h. 231.

²¹ Mohammad Fateh, 'Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI', *Jurnal Hukum Islam*, 16.2 (2018), h. 155.

²² Amirullah, Athoillah Islamy, and Hamzah, 'Moderasi Fikih Muamalah Di Indonesia: Analisis Terhadap Paradigma Fatwa Dewan Syariah Nasional', *Al-Bayyinah*, 6.1 (2022), h. 95.

telah berkembang dalam tradisi ushul fiqh seperti ijma', qiyas, kaidah fiqhiyyah, dan berbagai pendekatan istislahi yang relevan dalam menjawab persoalan muamalah kontemporer.²³ Namun demikian, penggunaan sumber-sumber tersebut tidak selalu dilakukan secara tekstual, melainkan melalui proses pemilahan dan penyesuaian terhadap karakter persoalan yang dihadapi,²⁴ terutama ketika berhadapan dengan transaksi keuangan modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik.

Secara metodologis, penetapan fatwa DSN-MUI umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan identifikasi terhadap persoalan hukum yang diajukan, baik yang berasal dari regulator, lembaga keuangan syariah, maupun kebutuhan praktik transaksi tertentu. Kedua, dilakukan penelusuran terhadap dalil-dalil normatif yang berkaitan dengan isu tersebut, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para fuqaha dalam literatur klasik. Ketiga, apabila ditemukan adanya perbedaan pandangan di antara pendapat-pendapat fikih, DSN-MUI melakukan proses *al-jam' wa al-tawfiq* (kompromi harmonisasi) terlebih dahulu.²⁵ Proses *al-jam' wa al-tawfiq* ini juga dibahas sebagai praktik umum di kalangan fatwa DSN-MUI untuk mencapai keseimbangan kemaslahatan dengan kehati-hatian syariah.²⁶ Jika kompromi tidak dimungkinkan, maka dilakukan *tarjih*

²³ Sri Maulida, M Fahmi Al-Amruzi, and Ahmadi Hasan, 'Urgensi Prinsip Dalam Pengembangan Hukum Di Bidang Mu'amalah, Ekonomi, Perbankan, Dan Keuangan Syariah', *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2.2 (2020), h. 78.

²⁴ Syaiful Anwar and others, 'Mazhab Syafi' I Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia', *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan*, 5.2 (2023), h. 79.

²⁵ Addiarrahman and Illy Yanti, 'Dari Idealisme Ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14.2 (2020), h. 191.

²⁶ Erfina Fuadatul Khilmi, 'Pengaturan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Asy- Syari'ah Jasser Auda', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10.1 (2021), h. 97

untuk memilih pendapat yang dinilai lebih kuat dan lebih sesuai dengan konteks kemaslahatan.

Tahapan metodologis tersebut menunjukkan bahwa DSN-MUI tidak terikat secara rigid pada satu mazhab tertentu, tetapi membuka ruang penggunaan berbagai pendapat fikih selama tetap berada dalam koridor syariah.²⁷ Dalam konteks muamalah kontemporer, pendekatan ini memberi fleksibilitas bagi DSN-MUI untuk menggunakan pendapat yang dinilai lebih aplikatif, tanpa melepaskan keterikatannya pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam.²⁸ Oleh karena itu, metodologi fatwa DSN-MUI dapat dikatakan bersifat *multi-referential fiqh reasoning*, yaitu penggunaan berbagai sumber dan pendapat hukum secara selektif berdasarkan kekuatan argumentasi dan relevansi praktisnya.

Selain pendekatan tekstual dan *qiyāsī*, DSN-MUI juga membuka ruang penggunaan pertimbangan *istiṣlāhī*, khususnya dalam persoalan ekonomi syariah yang menuntut respons terhadap perkembangan transaksi modern. Dalam beberapa fatwa, pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah*, maṣlaḥah mursalah, serta kaidah fihiyyah seperti *al-masyaqqah tajlib al-taysir*, *al-darar yuzāl*, dan *al-umūr bi maqāṣidihā* digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat argumentasi hukum.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa metodologi DSN-MUI tidak semata berbasis legal formal, tetapi juga membuka ruang

²⁷ Amirullah, Athoillah Islamy, and Hamzah, 'Moderasi Fikih Muamalah Di Indonesia: Analisis Terhadap Paradigma Fatwa Dewan Syariah Nasional', *Al-Bayyinah*, 6.1 (2022), h. 95.

²⁸ Akmal Bashori, Mutho'am, and Wan Noor Hazlina Wan Jusoh, 'Epistemology of Fatwas on Digital Transaction in Indonesia', *Jurnal Hukum Islam*, 21.2 (2023), h. 231.

²⁹ Muhammad Ikpi Zayadi, 'Penerapan Kaidah Fiqh Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Perbankan Syariah', *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 7.2 (2023), h. 245.

terhadap pendekatan substantif yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan.³⁰

Akan tetapi, penting dicatat bahwa penggunaan pendekatan *istiṣlāḥī* dalam fatwa DSN-MUI tidak ditempatkan sebagai mekanisme yang berdiri bebas dari batas-batas normatif.³¹ Pertimbangan kemaslahatan tetap dibingkai dalam prinsip kehati-hatian syariah agar tidak melahirkan formulasi hukum yang membuka peluang terhadap praktik yang menyerupai riba, gharar, atau bentuk transaksi yang menyimpang dari struktur akad yang sah.³² Dalam hal ini, kemaslahatan tidak diposisikan sebagai dasar independen yang dapat menggeser ketentuan normatif, melainkan sebagai pertimbangan pendukung dalam kerangka kepatuhan syariah yang ketat.

Karakter metodologis ini menunjukkan bahwa DSN-MUI cenderung mengembangkan pendekatan yang menempatkan kepastian akad dan penjagaan batas-batas syariah sebagai pertimbangan utama, sementara pertimbangan kemaslahatan substantif diakomodasi secara terbatas sepanjang tidak mengganggu integritas struktur hukum akad. Dengan kata lain, DSN-MUI memang menerima pendekatan *maqāṣidī* dan *istiṣlāḥī*, tetapi penggunaannya tetap berada di bawah kontrol pendekatan normatif yang lebih dominan.

Dalam isu-isu muamalah yang berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum, DSN-MUI juga menunjukkan kecenderungan

³⁰ Akmal Bashori, Mutho'am, and Wan Noor Hazlina Wan Jusoh, 'Epistemology of Fatwas on Digital Transaction in Indonesia', *Jurnal Hukum Islam*, 21.2 (2023), h. 231.

³¹ Addiarrahman and Illy Yanti, 'Dari Idealisme Ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14.2 (2020), h. 191.

³² Ahmad Hidayat Buang and M Cholil Nafis, 'Peranan MUI Dan Metodologi Istinbat Fatwa Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Pengurusan*, 35 (2012), h. 57.

menggunakan pendekatan *iḥtiyāt* (kehati-hatian hukum).³³ Pendekatan ini terlihat dalam upaya menjaga agar suatu mekanisme transaksi tidak menimbulkan kesan rekayasa yang dapat menyerupai praktik ribawi, meskipun secara substantif mungkin mengandung unsur kemaslahatan. Corak kehati-hatian ini menjadi salah satu ciri khas metodologi fatwa DSN-MUI, khususnya dalam persoalan transaksi pembiayaan yang melibatkan harga tangguh, potongan pembayaran, atau mekanisme yang berpotensi menimbulkan persepsi adanya tambahan atau pengurangan yang terkait dengan faktor waktu.

Dari perspektif metodologi fatwa, karakter tersebut menunjukkan bahwa DSN-MUI mengembangkan model penetapan hukum yang dapat disebut sebagai *normative precautionary approach*, yaitu pendekatan fatwa yang menempatkan kehati-hatian normatif sebagai instrumen utama dalam menjaga kemurnian prinsip syariah.³⁴ Pendekatan ini memberikan kekuatan dalam menjaga *sharia compliance* dan kepastian hukum akad, namun pada saat yang sama berpotensi menghasilkan formulasi fatwa yang lebih terbatas dalam merespons kebutuhan teknis dan keadilan substantif dalam praktik transaksi modern.

Dengan demikian, metodologi penetapan fatwa DSN-MUI menunjukkan adanya integrasi antara pendekatan tekstual, ijtihad kolektif, tarjih fikih, serta pertimbangan kemaslahatan yang dibingkai dalam corak kehati-hatian normatif. Karakter metodologis inilah yang kemudian menjadi landasan penting dalam memahami fatwa DSN-

³³ Addiarrahman and Illy Yanti, 'Dari Idealisme Ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14.2 (2020), h. 191

³⁴ Mohammad Fateh, 'Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI', *Jurnal Hukum Islam*, 16.2 (2018), h. 155.

MUI tentang potongan pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo, yang akan dianalisis lebih lanjut pada subbahasan berikutnya.

3. Analisis Metode Istinbat DSN-MUI dalam Fatwa Potongan Pelunasan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo

- a. Posisi Fatwa DSN-MUI No. 23 Tahun 2002 dan Fatwa DSN-MUI No. 153 Tahun 2022 sebagai Objek Kajian

Analisis terhadap metode *istinbāt* DSN-MUI dalam persoalan potongan pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo tidak dapat dilepaskan dari dua fatwa yang menjadi dasar normatif dalam penelitian ini, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002³⁵ dan Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022³⁶ tentang Potongan Pelunasan dalam Pembiayaan Murabahah. Kedua fatwa tersebut memiliki keterkaitan substansial karena sama-sama mengatur kebolehan pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo, tetapi hadir dalam konteks perkembangan regulasi dan kebutuhan praktik industri keuangan syariah yang berbeda.

Fatwa Nomor 23 Tahun 2002 dapat dipandang sebagai landasan normatif awal yang memberikan legitimasi syariah terhadap praktik pemberian potongan pelunasan dalam akad murabahah. Dalam fatwa ini, DSN-MUI menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah diperbolehkan memberikan potongan kepada nasabah yang melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, sepanjang potongan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad. Ketentuan ini menunjukkan bahwa DSN-MUI sejak awal berupaya membuka ruang fleksibilitas transaksi, tetapi tetap menjaga agar struktur murabahah sebagai akad jual beli dengan harga tetap tidak

³⁵ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 23/DSN-MUI/III/2002*, 2002.

³⁶ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 153/DSN-MUI/VI/2022*, 2022.

berubah menjadi mekanisme yang berbasis pertukaran utang karena faktor waktu.

Sementara itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 153 Tahun 2022 hadir dalam konteks yang lebih kompleks, ketika praktik pembiayaan murabahah telah berkembang secara luas dalam industri perbankan syariah dan membutuhkan pengaturan yang lebih operasional. Fatwa ini tidak hanya mengulang prinsip kebolehan pemberian potongan pelunasan, tetapi juga memberikan elaborasi yang lebih sistematis mengenai dasar hukum, mekanisme pemberian potongan, serta batas-batas normatif agar potongan harga (*ibra'*) tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dari perspektif perkembangan hukum ekonomi syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 153 Tahun 2022 tidak dapat dipahami sebagai fatwa yang menghapus atau menggantikan Fatwa DSN-MUI Nomor 23 Tahun 2002, melainkan sebagai bentuk penyempurnaan (*refinement*) terhadap norma yang telah dibangun sebelumnya. Substansi pokok yang ditegaskan dalam Fatwa Nomor 23, yaitu kebolehan pemberian potongan pelunasan (*ibra'*) kepada nasabah yang melunasi pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo, tetap dipertahankan. Namun, Fatwa Nomor 153 mengembangkan pengaturannya dengan memberikan formulasi yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pelunasan dipercepat, kepastian jumlah kewajiban yang harus dilunasi, serta pengaturan yang lebih operasional untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) dan potensi perselisihan antara para pihak. Dengan demikian, hubungan kedua fatwa tersebut menunjukkan adanya kesinambungan (*continuity*) dalam substansi hukum, tetapi sekaligus memperlihatkan evolusi metodologi dan teknik

pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan industri keuangan syariah dan meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum dalam praktik pembiayaan murabahah.

Penyempurnaan tersebut juga mencerminkan perubahan orientasi kebijakan hukum DSN-MUI. Apabila Fatwa Nomor 23 Tahun 2002 lebih menitikberatkan pada aspek kebolehan syar'i (*jawāz*) pemberian potongan pelunasan sebagai bentuk kebajikan (*tabarru'*) dari lembaga keuangan syariah tanpa adanya perjanjian sebelumnya, maka Fatwa Nomor 153 Tahun 2022 bergeser pada penguatan aspek kepastian hukum (*legal certainty*) melalui pengaturan mekanisme pelunasan dipercepat yang harus diketahui dan disepakati para pihak sejak akad dilakukan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa DSN-MUI tidak mengubah prinsip dasar murabahah sebagai akad jual beli, melainkan melakukan penyempurnaan terhadap instrumen perlindungan hak dan kewajiban para pihak agar implementasi akad lebih transparan, akuntabel, dan sejalan dengan perkembangan praktik industri keuangan syariah. Oleh karena itu, Fatwa Nomor 153 dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihād taṭwīrī* (ijtihad pengembangan), yaitu ijtihad yang mempertahankan prinsip syariah yang telah mapan sekaligus mengembangkan formulasi hukumnya agar lebih adaptif terhadap kebutuhan transaksi kontemporer tanpa mengubah substansi hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam perspektif penelitian ini, kedua fatwa tersebut tidak diposisikan sebagai norma yang berdiri sendiri, tetapi sebagai objek untuk membaca bagaimana DSN-MUI membangun argumentasi hukum dalam merespons persoalan murabahah yang memiliki dimensi kontraktual, komersial, dan syariah secara bersamaan.

Fatwa Nomor 23 Tahun 2002 menunjukkan formulasi awal kebijakan hukum DSN-MUI, sedangkan Fatwa Nomor 153 Tahun 2022 memberikan gambaran lebih rinci mengenai konstruksi *istinbāt* yang digunakan dalam pengembangan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap metode *istinbāt* DSN-MUI dalam penelitian ini lebih banyak bertumpu pada Fatwa Nomor 153 Tahun 2022 sebagai representasi metodologis yang lebih lengkap, dengan tetap menjadikan Fatwa Nomor 23 Tahun 2002 sebagai pijakan normatif awal.

Dengan demikian, kedua fatwa tersebut bukan hanya menjadi objek kajian normatif, tetapi juga menjadi instrumen untuk membaca corak epistemologis DSN-MUI dalam menyeimbangkan antara kepastian akad, larangan riba, kebutuhan industri keuangan syariah, dan tuntutan kemaslahatan para pihak dalam transaksi murabahah.

b. Runtutan Metode Istinbat dalam Fatwa DSN-MUI No. 153 Tahun 2022

Jika dicermati secara metodologis, Fatwa DSN-MUI Nomor 153 Tahun 2022 memperlihatkan suatu pola *istinbāt* yang disusun secara bertingkat, dimulai dari dalil-dalil normatif yang bersifat umum, dilanjutkan dengan elaborasi pandangan fikih, penguatan melalui kaidah fikih, dan diakhiri dengan pertimbangan masalahat dalam konteks praktik keuangan syariah kontemporer. Runtutan ini menunjukkan bahwa DSN-MUI tidak semata-mata menggunakan pendekatan tekstual, tetapi membangun argumentasi hukum secara berlapis.

Tahap pertama dalam konstruksi *istinbāt* fatwa ini adalah penggunaan dalil Al-Qur'an sebagai dasar normatif umum. Ayat-

ayat yang digunakan tidak secara khusus berbicara tentang potongan pelunasan murabahah, tetapi mengandung prinsip-prinsip dasar muamalah seperti kewajiban memenuhi akad, keharusan berlaku adil, larangan memakan harta secara batil, serta anjuran memberikan kemudahan dalam transaksi.

Ayat-ayat yang digunakan dalam perumusan fatwa ini antara lain:

1) QS. al-Mā'idah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Ayat ini menjadi landasan prinsipil bahwa akad murabahah merupakan akad yang mengikat (*luzūm al-'aqd*), sehingga para pihak wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati. Dalam konteks murabahah, harga jual yang telah ditetapkan pada saat akad pada dasarnya wajib dipenuhi oleh nasabah sebagai pembeli.

2) QS. al-Baqarah ayat 279–280

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ

وَأَنْ تَصَلُّوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“... Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).

Penggunaan ayat ini menunjukkan bahwa DSN-MUI memahami akad murabahah bukan semata hubungan

kontraktual formal, tetapi juga memiliki dimensi etik dan sosial. Dengan demikian, prinsip keadilan (*‘adālah*) dan *ta’yīsīr* (kemudahan) menjadi bagian penting dalam penetapan hukum pelunasan dipercepat.

3) QS. az-Zumar ayat 18

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

“(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat).”

4) Q.S. Az Zumar ayat 55

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا ۖ أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
بَغْتَةً وَلَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ

“Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu...”

Kedua ayat di atas menekankan pentingnya mengikuti pendapat terbaik dan mengambil ketentuan yang paling maslahat. Penggunaan ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya kecenderungan metodologis DSN-MUI untuk membuka ruang ijtihad kontekstual selama tetap berada dalam koridor syariat.

Penggunaan dalil Al-Qur’an pada tahap ini menunjukkan bahwa DSN-MUI menempatkan persoalan potongan pelunasan dalam kerangka prinsip umum syariah (*al-uṣūl al-kullīyyah*), bukan semata sebagai persoalan teknis kontrak.

Tahap kedua adalah penggunaan hadis Nabi sebagai penguat normatif yang memberikan legitimasi terhadap prinsip kemudahan, toleransi, dan penyelesaian transaksi secara baik.

Dalam konteks ini, hadis-hadis yang digunakan tidak selalu berbentuk nash yang spesifik terhadap akad murabahah, tetapi lebih menegaskan nilai etis transaksi, seperti pentingnya keringanan terhadap pihak yang memiliki kewajiban dan dorongan untuk menciptakan transaksi yang tidak memberatkan salah satu pihak. Hadis-hadis yang digunakan antara lain:

1) Hadis tentang *ṣulh* (perdamaian)

Rasulullah SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا،
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

“Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”³⁷

Hadis ini menjadi dasar bahwa penyelesaian hubungan kontraktual dalam murabahah dapat dilakukan melalui kesepakatan para pihak selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) Hadis tentang “ضع وتعجل” (berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat)

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ
بَنِي النَّضِيرِ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى

³⁷ Abu ‘Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Ahkam, Bab Ma Dzikira ‘an Rasulullah fi al-Shulh, No. 1352 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), h. 607

النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا

“Dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW hendak mengusir Bani Nadhir, mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah, engkau memerintahkan kami keluar, sementara kami masih memiliki piutang kepada masyarakat yang belum jatuh tempo.’ Maka Rasulullah SAW bersabda: ‘Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat.’”³⁸

Hadis ini menjadi legitimasi utama terhadap kebolehan pemberian potongan dalam pelunasan utang sebelum jatuh tempo. Bahkan dalam Fatwa Nomor 153, DSN-MUI mengembangkan pemaknaannya dari sekadar kebolehan menjadi kewajiban berdasarkan pertimbangan masalah.

3) Hadis tentang anjuran bersikap toleran dalam transaksi

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ibnu Majah, dan al-Tirmidzi:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى

“Allah merahmati seseorang yang toleran ketika menjual, toleran ketika membeli, dan toleran ketika menagih utang.”³⁹

Hadis tersebut menunjukkan bahwa sikap mempermudah transaksi merupakan bagian dari etika muamalah Islam. Oleh sebab itu, pemberian potongan dalam pelunasan dipercepat

³⁸ Abu Abdillah al-Hakim, *al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 52; Abu al-Qasim al-Tabrani, *al-Mu‘jam al-Kabir*, Juz XI (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1994), h. 58.

³⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu‘, Bab al-Samhah fi al-Bay‘ wa al-Syira’, No. 2076 (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), h. 553; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, No. 2203; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, No. 1320.

dipandang sejalan dengan spirit *tasāmuḥ* yang diajarkan Rasulullah SAW.

4) Hadis tentang pembebasan Sebagian hutang

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَدَرٍ حِينَ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَرْتَفَعَتْ أَصْوَلُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا كَعْبُ، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ، فَقَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمْ فَأَقْضِهِ.

“Dari Ka‘ab bin Malik r.a., ia mengabarkan bahwa ia pernah menagih utang kepada Ibnu Abi Hadrad di masjid pada masa Rasulullah SAW. Suara keduanya meninggi hingga terdengar oleh Rasulullah SAW yang sedang berada di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW keluar menemui keduanya sambil menyingkap tirai kamarnya. Beliau memanggil Ka‘ab bin Malik seraya berkata: “Wahai Ka‘ab.” Ka‘ab menjawab: “Aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah.” Rasulullah memberi isyarat dengan tangannya agar Ka‘ab mengurangi setengah dari utangnya. Ka‘ab berkata: “Aku telah melakukannya wahai Rasulullah.” Maka Rasulullah SAW bersabda: “Bangunlah dan bayarlah.”⁴⁰

Hadis ini menunjukkan legitimasi syariat terhadap pengurangan sebagian kewajiban utang demi terciptanya penyelesaian transaksi secara adil dan damai.

⁴⁰ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Musaqah, Bab Fadl al-Inzhar wa Wadh‘ al-Dain, No. 1558 (Beirut: Dar Ihya‘ al-Turats al-‘Arabi, t.t.), h. 1191; Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Khusumat, Bab al-Taqaḍhi fi al-Masjid, No. 457

- 5) Hadis tentang kebolehan harga tangguh lebih tinggi dibanding harga tunai.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهَّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتْ
الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ
بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ

“Rasulullah SAW memerintahkannya menyiapkan pasukan. Ketika unta habis, Rasulullah memerintahkannya mengambil unta dari zakat, lalu ia mengambil seekor unta dengan pembayaran dua ekor unta sampai datang unta zakat.”⁴¹

Hadis ini menjadi dasar penting bahwa perbedaan harga antara pembayaran tunai dan tangguh dibolehkan dalam syariat, sehingga konsep qimah ismiyyah dan tsaman naqdy dalam murabahah memperoleh legitimasi fikih.

Dari keseluruhan hadis yang digunakan, terlihat bahwa DSN-MUI tidak hanya mengambil makna literal teks, tetapi juga menggali *maqāṣid* dan nilai dasar Sunnah Nabi SAW, terutama prinsip keadilan, toleransi, penghilangan kesulitan, dan perlindungan terhadap keberlangsungan transaksi muamalah.

Tahap ketiga Adalah penggunaan pendapat para Ulama (*aqwāl al-fuqahā'*) yang memiliki kesepahaman substantif (*ijmā'* *ma'nawī*) mengenai eksistensi nilai waktu dalam pembentukan harga jual tangguh. Dalam Fatwa Nomor 153, DSN-MUI tidak secara eksplisit menyebut adanya *ijmā'* ulama mengenai kewajiban pemberian potongan pada pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo. Akan tetapi, fatwa ini memperlihatkan adanya upaya

⁴¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Buyu', Bab fi al-Rajul Yabi' al-Ba'ir bi al-Ba'irain, No. 3357 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009), hlm. 331.

membangun legitimasi kolektif melalui pengutipan pendapat para ulama lintas mazhab, seperti al-Kāsānī,⁴² ad-Dardīr,⁴³ Imam al-Syāfi‘i,⁴⁴ Ibn Taimiyah,⁴⁵ al-Syātibī,⁴⁶ al-Haskafī,⁴⁷ Rafiq Yunus Al-Misri⁴⁸ dan Ibn ‘Ābidīn.

Dari keseluruhan pendapat ulama tersebut, walaupun tidak terdapat *ijmā’* formal mengenai teknis pelunasan murabahah modern, terdapat kesamaan substansi pemikiran di kalangan ulama bahwa waktu memiliki pengaruh terhadap harga. Oleh sebab itu, ketika waktu pembayaran dipercepat, maka bagian harga yang dibentuk karena faktor waktu dapat dikurangi demi terciptanya keadilan dalam transaksi. Penggunaan pendapat ulama tersebut menunjukkan bahwa DSN-MUI melakukan pendekatan *tarjih* terhadap khazanah fikih klasik untuk menemukan pendapat yang paling relevan dengan konteks ekonomi syariah modern.⁴⁹

Tahap keempat adalah penggunaan *qawā'id fiqhiyyah* sebagai instrumen metodologis untuk menghubungkan dalil-dalil normatif dengan kebutuhan praktis transaksi. Kaidah-kaidah seperti *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* (pada dasarnya muamalah itu

⁴² Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 67.

⁴³ Ahmad al-Dardīr, *al-Syarḥ al-Kabīr ma'a Ḥāsiyyah al-Dusūqī*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 165.

⁴⁴ Muhammad bin Idris al-Syāfi‘i, *al-Umm*, Juz IV (Al Manshurah: Dar al Wafa' littiba'ah wannasyr wattauzi', 2001), h. 149.

⁴⁵ Ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz XXIX (Al Manshurah: Dar al Wafa' littiba'ah wannasyr wattauzi', 2005), h. 275.

⁴⁶ Abu Ishaq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarā'ih*, (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, 2004.), h. 747.

⁴⁷ Al-Haskafī, *al-Durr al-Mukhtār*, Juz VII (Riyadh: Dar ‘Alim al Kutub. 2003), h. 387.

⁴⁸ Rafiq Yunus al-Miṣrī, “Al-Bay‘ bi al-Taqsīt,” dalam *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. 7, No. 2 (Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islāmī, 1992), h. 92–93.

⁴⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), h. 45.

boleh),⁵⁰ *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan), serta prinsip pencegahan kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan,⁵¹ menjadi perangkat argumentatif yang memperlihatkan bahwa DSN-MUI tidak berhenti pada pembacaan tekstual, tetapi menggunakan penalaran fikih yang lebih aplikatif. Ketika DSN-MUI menerapkan kaidah-kaidah tersebut, ia tidak berhenti pada pembacaan tekstual semata, melainkan menggabungkan pendekatan fiqh yang lebih aplikatif melalui prinsip-prinsip *maqāṣid* dan kaidah fiqhiyyah lain untuk memperjelas landasan operasional produk keuangan syariah.

Tahap kelima adalah penggunaan pertimbangan masalah dan realitas praktik industri keuangan syariah.⁵² Ini merupakan unsur yang sangat penting dalam Fatwa No. 153 Tahun 2022, karena fatwa tidak lahir dalam ruang abstrak, tetapi dalam konteks praktik pembiayaan murabahah yang membutuhkan kepastian operasional bagi lembaga keuangan syariah dan nasabah. Pertimbangan efisiensi pembayaran, likuiditas lembaga keuangan, insentif bagi nasabah, serta kepastian hukum dalam pelunasan dipercepat menjadi bagian dari aspek masalah yang ikut dipertimbangkan dalam konstruksi hukum fatwa. Pendekatan ini sejalan dengan teori al-Syāṭibī bahwa hukum Islam pada dasarnya

⁵⁰ Mahmud Yusuf and others, 'Islamic Banks: Analysis of the Rules of Fiqh on the Fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Ulama Council', *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 3.1 (2023), h. 21–37.

⁵¹ Ahmad Hanif, Hari Susanto, and Rio Erismen Armen, 'Analisis Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Penyelesaian Utang Murabahah', *Scientia Jurnal Hasil Penelitian*, 8.1 (2023), h. 2.

⁵² Iffatin Nur, Syahrul A'dam, and M Ngizzul Muttaqien, 'Maqāṣid Al-Shar'at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law', *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 20.2 (2020).

bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindarkan mafsadah.⁵³

Dari beberapa tahap istinbat hukum di atas, formulasi akhir dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo (*PU-PMSJT*) adalah pelunasan yang dilakukan sebelum berakhirnya masa pembayaran yang disepakati dalam akad. Fatwa kemudian membedakan beberapa istilah penting, seperti *tsaman naqdy* (harga tunai), *qīmah ismiyyah* (harga tangguh yang disepakati), dan *qīmah hāliyah* (harga aktual saat pelunasan dipercepat). Penjelasan istilah ini sangat penting karena menunjukkan bahwa DSN-MUI memandang harga dalam murabahah tidak bersifat statis.

Dari titik inilah Fatwa DSN-MUI Nomor 153 mencoba memberikan formulasi hukum yang lebih tegas dibanding fatwa sebelumnya. Jika dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 23 Tahun 2002 pemberian potongan pelunasan dipercepat hanya bersifat “boleh”, maka dalam Fatwa Nomor 153 ketentuan tersebut berubah menjadi “wajib”. Perubahan ini sebenarnya menunjukkan adanya perkembangan cara pandang DSN-MUI terhadap akad murabahah. Murabahah tidak lagi dipahami semata sebagai kontrak jual beli formal yang seluruh nilainya harus dibayar apa pun kondisi waktunya, tetapi juga dilihat dari sisi keadilan transaksi dan keseimbangan hak para pihak.

Dengan runtutan tersebut, dapat dipahami bahwa metode *istinbāt* dalam Fatwa DSN-MUI No. 153 Tahun 2022 bergerak dari dalil normatif → elaborasi fikih → kaidah metodologis → pertimbangan maslahat kontemporer. Pola ini menunjukkan bahwa

⁵³ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), h. 8.

DSN-MUI menggunakan model *istinbāt* yang bersifat integratif, meskipun tetap berada dalam koridor kehati-hatian terhadap isu yang bersentuhan dengan larangan riba.

c. Karakter Metodologi Istinbat DSN-MUI dalam Fatwa Potongan Pelunasan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo

Meskipun Fatwa DSN-MUI No. 153 Tahun 2022 menunjukkan penggunaan metode *istinbāt* yang berlapis dan cukup komprehensif, analisis lebih mendalam memperlihatkan bahwa corak utama metodologi DSN-MUI dalam isu potongan pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo tetap didominasi oleh pendekatan *iḥtiyāt* (kehati-hatian hukum).⁵⁴ Kehati-hatian ini menjadi karakter utama dalam cara DSN-MUI menempatkan potongan harga (*ibra'*) dalam akad murabahah.

Hal tersebut terlihat dari pilihan DSN-MUI yang tidak menjadikan potongan pelunasan sebagai hak kontraktual yang otomatis melekat pada nasabah,⁵⁵ tetapi sebagai kebijakan yang boleh diberikan oleh lembaga keuangan syariah dalam batas-batas tertentu. Dengan konstruksi ini, DSN-MUI berusaha menjaga agar potongan tidak berubah menjadi unsur harga yang diperjanjikan sejak awal, karena hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa faktor waktu menjadi variabel yang mempengaruhi nilai kewajiban pembayaran.

Dalam perspektif fikih muamalah, pilihan metodologis ini menunjukkan bahwa DSN-MUI lebih menekankan perlindungan

⁵⁴ Al-Zuhaylī menjelaskan bahwa prinsip *iḥtiyāt* digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap tujuan syariah ketika suatu persoalan memiliki potensi mengarah kepada praktik yang meragukan atau dilarang. Lihat Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 1115–1118.

⁵⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah*.

terhadap integritas akad murabahah sebagai jual beli dengan harga tetap (*fixed price contract*).⁵⁶ Harga murabahah yang telah disepakati dipandang sebagai konsekuensi hukum akad yang tidak dapat diubah karena percepatan pembayaran, kecuali dalam bentuk kebijakan sukarela setelah akad berjalan. Ini merupakan bentuk kehati-hatian agar praktik potongan harga tidak bergeser menjadi mekanisme yang secara substansial menyerupai pertukaran utang dengan diskon berbasis waktu.⁵⁷

Namun demikian, di sisi lain, DSN-MUI juga tidak sepenuhnya menutup ruang bagi pendekatan maslahat.⁵⁸ Pemberian potongan diakui memiliki manfaat praktis, baik bagi nasabah yang mampu melakukan pelunasan lebih cepat maupun bagi lembaga keuangan syariah yang memperoleh keuntungan dari percepatan arus kas. Di titik ini, terlihat bahwa DSN-MUI menggunakan pendekatan *istiṣlāḥī*, tetapi dalam ruang yang terbatas dan berada di bawah kontrol prinsip kehati-hatian normatif.

Konstruksi ini sekaligus memperlihatkan corak fatwa DSN-MUI yang cenderung membedakan antara kebolehan secara moral (*jawāz*) dan hak yang dapat dituntut secara kontraktual (*ḥaqq*

⁵⁶ Usmani menjelaskan bahwa harga dalam akad murabahah menjadi harga jual yang mengikat setelah akad disepakati dan tidak berubah karena perubahan waktu pembayaran. Lihat Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2002), h. 103–106.

⁵⁷ Al-Zuhaylī menerangkan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai praktik *da' wa ta'ajjal* (potongan karena percepatan pembayaran utang) karena adanya kekhawatiran bahwa mekanisme tersebut dapat menyerupai transaksi yang menjadikan waktu sebagai faktor penentu nilai utang. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 3765–3768.

⁵⁸ Al-Shāṭibī menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariah pada hakikatnya diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah bagi manusia. Lihat Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 8–10.

mulzim).⁵⁹ Potongan pelunasan dipandang boleh diberikan, tetapi tidak berubah menjadi kewajiban yang melekat dalam akad. Pilihan metodologis ini penting, karena menunjukkan bahwa DSN-MUI lebih memilih menjaga integritas struktur murabahah sebagai akad jual beli dengan harga tetap, daripada memperluas ruang fleksibilitas yang dapat mengubah karakter akad tersebut.

Dari perspektif perlindungan hukum, pendekatan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, model tersebut memberikan jaminan bahwa akad murabahah tidak mengalami perubahan struktur yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum atau membuka celah terhadap praktik yang menyerupai riba. Dalam kerangka ini, DSN-MUI berhasil menjaga konsistensi normatif murabahah sebagai akad jual beli dengan harga yang telah diketahui dan disepakati sejak awal. Akan tetapi, di sisi lain, karena potongan pelunasan tidak dikonstruksikan sebagai hak yang bersifat pasti, nasabah tidak memiliki kepastian mengenai mekanisme dan besaran potongan yang akan diperoleh ketika melakukan pelunasan lebih cepat.⁶⁰ Dengan demikian, kemaslahatan praktis yang ingin dicapai masih sangat bergantung pada kebijakan lembaga keuangan syariah.

Meskipun Fatwa DSN-MUI Nomor 153 Tahun 2022 belum merumuskan secara rinci tata cara operasional pemberian potongan pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo, kebutuhan tersebut kemudian direspons oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah. Pedoman ini memberikan penjelasan teknis yang lebih komprehensif mengenai

⁵⁹ Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), h. 82–85.

⁶⁰ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: Brill, 1996), h. 90–94.

implementasi pembiayaan murabahah, termasuk mekanisme pelunasan dipercepat (*early settlement*) beserta simulasi perhitungan kewajiban nasabah yang dituangkan dalam lampiran pedoman. Melalui simulasi tersebut, OJK memberikan ilustrasi mengenai cara menentukan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah ketika melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 153 Tahun 2022. Kehadiran simulasi tersebut menunjukkan bahwa norma yang sebelumnya masih bersifat umum dalam fatwa telah diterjemahkan ke dalam mekanisme operasional yang lebih mudah diterapkan oleh industri perbankan syariah, sehingga dapat meminimalkan perbedaan penafsiran dalam praktik serta meningkatkan transparansi kepada nasabah mengenai konsekuensi pelunasan dipercepat.⁶¹

Dari perspektif hukum administrasi, Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah tidak berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan yang secara mandiri menciptakan norma hukum baru sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Pedoman tersebut merupakan instrumen pengaturan teknis (*supervisory guidance*) yang disusun OJK untuk menerjemahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI ke dalam praktik operasional lembaga jasa keuangan syariah. Oleh karena itu, meskipun secara formal pedoman tersebut tidak memiliki daya ikat normatif yang setara dengan POJK, dalam praktik pengawasan perbankan syariah pedoman ini mempunyai kekuatan implementatif yang sangat kuat karena dijadikan acuan

⁶¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah*, Buku Standar Produk Perbankan Syariah (Jakarta: OJK, 2022), Lampiran Simulasi Pelunasan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo, h. 43-45

oleh OJK dalam proses evaluasi produk, pengawasan kepatuhan syariah (*sharia compliance*), manajemen risiko, serta perlindungan konsumen. Dengan demikian, setiap bank syariah pada prinsipnya dituntut untuk menjadikan pedoman tersebut sebagai standar operasional dalam merancang dan melaksanakan produk pembiayaan murabahah agar tetap sejalan dengan Fatwa DSN-MUI dan kerangka regulasi perbankan syariah nasional.

Keberadaan pedoman tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan pengaturan mengenai potongan pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo di Indonesia tidak hanya berhenti pada pembentukan norma syariah melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 153 Tahun 2022, tetapi juga berlanjut pada proses operasionalisasi norma oleh regulator. Hal ini memperlihatkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara DSN-MUI sebagai pembentuk norma syariah dan OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan yang menerjemahkan norma tersebut ke dalam standar implementasi teknis. Dengan demikian, kepastian hukum dalam pembiayaan murabahah tidak hanya dibangun melalui argumentasi fikih yang terdapat dalam fatwa, tetapi juga melalui instrumen pengawasan dan pedoman implementasi yang memungkinkan norma syariah diterapkan secara lebih konsisten di seluruh industri perbankan syariah.

Dalam pandangan penulis, di sinilah terlihat kekuatan sekaligus keterbatasan metodologi *istinbāt* DSN-MUI. Kekuatan utamanya terletak pada keberhasilan menjaga kepastian syariah dan integritas akad melalui pendekatan yang berhati-hati terhadap isu

yang sensitif terhadap potensi riba.⁶² Namun demikian, keterbatasan Fatwa DSN-MUI Nomor 153 Tahun 2022 tidak lagi terletak pada aspek implementasi teknis, karena OJK telah melengkapinya melalui Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah beserta simulasi pelunasan dipercepat. Keterbatasannya justru berada pada belum adanya pengaturan normatif yang secara eksplisit menetapkan parameter pemberian *ibra'*, sehingga besaran manfaat yang diterima nasabah tetap bergantung pada kebijakan masing-masing lembaga keuangan syariah. Di samping itu, baik Fatwa DSN-MUI Nomor 23 Tahun 2002 maupun Fatwa DSN-MUI Nomor 153 Tahun 2022 tetap mempertahankan prinsip bahwa pemberian *ibra'* atau potongan pelunasan tidak boleh diperjanjikan sebagai hak yang mengikat dalam akad murabahah. Ketentuan yang dapat dicantumkan dalam akad berdasarkan Fatwa Nomor 153 adalah jumlah kewajiban yang harus dilunasi apabila nasabah melakukan pelunasan dipercepat, bukan janji atau komitmen bank untuk memberikan *ibra'* dalam persentase atau nominal tertentu. Konstruksi ini menunjukkan bahwa DSN-MUI tetap membedakan secara tegas antara kepastian mengenai jumlah penyelesaian kewajiban (*settlement amount*) dengan kebijakan pemberian *ibra'* sebagai bentuk keringanan yang berada dalam koridor prinsip syariah.

Dengan demikian, fatwa DSN-MUI dalam isu ini memperlihatkan corak *normative precautionary approach*,⁶³ yaitu

⁶² Auda menjelaskan bahwa perlindungan terhadap tujuan syariah terkadang mendorong pembentuk hukum mengambil pendekatan preventif untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar syariah. Lihat Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 57.

⁶³ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), h. 118

pendekatan yang menempatkan kehati-hatian normatif sebagai prioritas utama, meskipun hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya ruang kepastian manfaat substantif bagi pihak yang bertransaksi. Karakter metodologis inilah yang kemudian menjadi titik penting untuk dibandingkan dengan pendekatan Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (MPS-BNM), yang dalam beberapa aspek menunjukkan kecenderungan berbeda dalam menempatkan kemaslahatan, formula hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang berakad dalam persoalan potongan pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo.

B. Konstruksi Kelembagaan dan Metodologi Fatwa MPS-BNM dalam Penetapan *Ibra'* pada Pelunasan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo

1. Posisi MPS-BNM sebagai Otoritas Syariah dalam Sistem Keuangan Islam Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang menempatkan sistem keuangan syariah sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi nasional. Berbeda dengan banyak negara Muslim yang mengembangkan keuangan syariah secara gradual melalui inisiatif pasar atau lembaga keagamaan, Malaysia sejak awal membangun industri keuangan Islam melalui pendekatan yang lebih terstruktur dengan dukungan regulasi negara. Dalam konteks ini, keberadaan otoritas syariah tidak hanya diposisikan sebagai pemberi legitimasi keagamaan terhadap produk keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari arsitektur regulasi yang memastikan bahwa operasional industri keuangan Islam tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memenuhi kebutuhan sistem keuangan modern.⁶⁴ Posisi tersebut menjadikan otoritas syariah di Malaysia memiliki karakter yang relatif

⁶⁴ Yavuz Türkan and others, *Islamic Finance and Banking in Malaysi in 33 Questions for Beginners*, 2022.

berbeda dibandingkan dengan lembaga fatwa syariah di negara lain, terutama dalam aspek kekuatan hukum, ruang lingkup kewenangan, dan hubungan kelembagaannya dengan regulator negara.

Dalam sistem keuangan Islam Malaysia, fungsi tersebut dijalankan oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (*Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia/MPS-BNM*),⁶⁵ yaitu lembaga yang dibentuk untuk menjadi otoritas tertinggi dalam memberikan penentuan hukum syariah terkait persoalan keuangan Islam di bawah yurisdiksi Bank Negara Malaysia.⁶⁶ Keberadaan MPS-BNM tidak hanya berfungsi sebagai forum konsultatif bagi lembaga keuangan syariah, tetapi memiliki kedudukan yang lebih kuat sebagai lembaga penentu yang fatwa atau resolusi syariahnya menjadi rujukan resmi dalam sistem keuangan Islam nasional.⁶⁷ Dalam hal ini, MPS-BNM menempati posisi yang unik karena otoritas keagamaannya terintegrasi langsung dengan struktur regulasi negara, sehingga keputusan syariah yang dihasilkan tidak berhenti pada level pandangan normatif, tetapi memiliki konsekuensi implementatif dalam praktik industri.⁶⁸

Secara kelembagaan, pembentukan MPS-BNM merupakan bagian dari upaya Malaysia untuk menciptakan standardisasi syariah dalam industri keuangan Islam yang berkembang secara cepat dan kompleks. Sebelum adanya sentralisasi otoritas syariah, penafsiran hukum terhadap produk keuangan syariah berpotensi beragam karena

⁶⁵ https://financialmarkets.bnm.gov.my/shariah-advisory-council-sac?utm_source diakses pada tanggal 13 Mei 2026, 23.48 WIB.

⁶⁶ Legal Policy, 'Legal Policy and the Exemplary Growth of Islamic Banking Business: The Case of Malaysia', *International Journal of Law and Politics Studies*, 5.1 (2023), h. 55.

⁶⁷ Bank Negara Malaysia, *Central Bank Of Malaysia Act 2009*, 2009, Pp. 2.

⁶⁸ Rihab Grassa, 'Shariah Supervisory Systems in Islamic Finance Institutions Across the OIC Member Countries', *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 23.2 (2015), h. 135

bergantung pada dewan syariah masing-masing institusi keuangan. Kondisi demikian berisiko menimbulkan ketidakseragaman fatwa, ketidakpastian hukum, dan potensi disharmoni dalam praktik industri. Oleh karena itu, MPS-BNM dibentuk untuk menghadirkan otoritas syariah yang bersifat sentral, sehingga penetapan hukum terhadap isu-isu keuangan Islam tidak lagi bergantung pada interpretasi parsial lembaga individual, tetapi melalui mekanisme yang lebih terkoordinasi dan mengikat dalam lingkup sistem keuangan nasional.⁶⁹

Kedudukan MPS-BNM sebagai otoritas syariah nasional memperoleh landasan hukum yang kuat dalam kerangka perundang-undangan Malaysia, khususnya melalui *Central Bank of Malaysia Act 2009* yang menegaskan bahwa MPS-BNM merupakan otoritas tertinggi dalam menentukan hukum syariah bagi tujuan bisnis keuangan Islam di bawah pengawasan Bank Negara Malaysia.⁷⁰ Posisi ini menunjukkan bahwa keputusan syariah yang dikeluarkan oleh MPS-BNM tidak hanya dipahami sebagai pandangan keagamaan yang bersifat moral, tetapi sebagai bagian dari kerangka regulasi yang memiliki kekuatan mengikat terhadap lembaga keuangan Islam, regulator, bahkan dalam kondisi tertentu menjadi rujukan bagi penyelesaian sengketa di pengadilan. Dengan demikian, otoritas MPS-BNM bergerak dalam dua ranah sekaligus, yaitu sebagai lembaga interpretasi syariah dan sebagai instrumen penjamin kepastian hukum dalam tata kelola industri keuangan Islam.

Karakter kelembagaan tersebut melahirkan corak fatwa yang berbeda dengan lembaga fatwa syariah yang berada di luar struktur negara. Jika pada banyak lembaga fatwa, termasuk dalam beberapa

⁶⁹ Mohammad Azam Hussain, Rusni Hassan, And Aznan Hasan, 'Analysis On The Development Of Legislations Governing Shariah Advisory Council Of Bank Negara Malaysia', *Shariah Journal*, 23.2 (2015), h. 325.

⁷⁰ Bank Negara Malaysia, *Central Bank Of Malaysia Act 2009*, 2009, Pp. 2.

konteks negara Muslim, fatwa lebih berfungsi sebagai pandangan normatif yang memandu praktik, maka dalam konteks Malaysia fatwa atau resolusi MPS-BNM dirancang untuk berfungsi secara operasional dalam sistem regulasi.⁷¹ Hal ini berimplikasi pada cara MPS-BNM melakukan penalaran hukum, karena setiap keputusan syariah tidak hanya diuji dari aspek kesesuaian dengan dalil-dalil normatif, tetapi juga dari aspek implementasi, stabilitas industri, perlindungan konsumen, dan keberlangsungan sistem keuangan Islam secara keseluruhan.⁷² Dengan kata lain, orientasi fatwa MPS-BNM sejak awal tidak semata-mata bersifat tekstual-normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kebijakan dan tata kelola.

Dalam praktiknya, MPS-BNM juga memiliki hubungan yang erat dengan lembaga keuangan syariah melalui mekanisme *Shariah Governance Framework*, di mana setiap institusi keuangan Islam diwajibkan memiliki dewan pengawas syariah internal, namun tetap merujuk pada keputusan MPS-BNM ketika terdapat persoalan yang memerlukan penetapan hukum pada tingkat nasional.⁷³ Struktur ini menunjukkan bahwa MPS-BNM tidak menggantikan fungsi pengawasan syariah di tingkat institusi, tetapi menjadi otoritas puncak yang memastikan adanya konsistensi dan standardisasi syariah dalam industri. Sistem ini sekaligus memperlihatkan bahwa pendekatan Malaysia terhadap fatwa keuangan Islam dibangun dalam kerangka *centralized shariah governance*, yaitu tata kelola syariah yang

⁷¹ Iksan and Wardah Yuspin, 'Comparative Analysis of Malaysian Islamic Bank Agreements with Indonesia', *Journal of Transcendental Law*, 4.1 (2022), h. 41.

⁷² Muammar Arafat Yusmad and others, 'Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8.1 (2024), h. 468.

⁷³ Siti Nur and others, 'Pemakaian Kaedah-Kaedah Fekah Dalam Institusi Fatwa Di Wilayah Persekutuan Dari Tahun 2010-2014', *Online Journal of Research in Islamic Studies*, 7.2 (2020), h. 55.

menempatkan negara sebagai aktor penting dalam proses standardisasi hukum ekonomi Islam.

Dari perspektif metodologis, posisi MPS-BNM sebagai bagian dari struktur regulasi negara juga mempengaruhi corak penetapan fatwanya. Fatwa yang dihasilkan tidak hanya diarahkan untuk menjawab pertanyaan halal-haram secara normatif, tetapi juga untuk memberikan solusi yang aplikatif terhadap kebutuhan industri keuangan Islam modern. Karena itu, pendekatan yang digunakan oleh MPS-BNM sering menunjukkan kecenderungan yang lebih substantif dan berorientasi pada tujuan (*maqāṣid-oriented*), terutama dalam persoalan-persoalan muamalah yang memerlukan keseimbangan antara kepatuhan syariah, keadilan kontraktual, efisiensi industri, dan perlindungan terhadap para pihak dalam transaksi.⁷⁴ Corak inilah yang kemudian menjadi salah satu karakter penting yang membedakan MPS-BNM dari lembaga fatwa lain yang cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan ruang inovasi hukum.

Dengan demikian, MPS-BNM dapat dipahami bukan sekadar sebagai lembaga penasihat syariah dalam arti formal, tetapi sebagai otoritas syariah negara yang memiliki kewenangan sentral, kekuatan hukum yang mengikat, serta orientasi fatwa yang terintegrasi dengan kebutuhan regulasi industri keuangan Islam. Posisi kelembagaan tersebut penting untuk dipahami karena menjadi salah satu faktor yang membentuk karakter metodologi *istinbāt* al-hukm MPS-BNM, termasuk dalam penetapan ketentuan mengenai *ibra'* pada pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo, yang dalam banyak aspek

⁷⁴ Mohd Izzat and others, 'Enhancing the Statutory Roles of the Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia through Technological Advancement: A Way Forward', in *4th International Conference on Law Reform, KnE Social Sciences*, 2024, MMXXIV, h. 928.

menunjukkan pendekatan hukum yang lebih substantif dan berorientasi pada keadilan kontraktual.

2. Analisis Metode *Istinbat al-Hukm* MPS-BNM dalam Fatwa *Ibra'*

a. Posisi Resolusi MPS-BNM tentang *Ibra'* sebagai Objek Kajian

Dalam sistem keuangan Islam Malaysia, ketentuan mengenai *ibra'* pada pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo tidak diposisikan sekadar sebagai persoalan teknis perbankan, tetapi sebagai isu syariah yang berkaitan langsung dengan prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual antara lembaga keuangan dan nasabah. Oleh karena itu, pengaturannya tidak hanya dituangkan dalam bentuk kebijakan administratif, tetapi terlebih dahulu memperoleh legitimasi syariah melalui resolusi yang ditetapkan oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (MPS-BNM).⁷⁵ Dalam konteks penelitian ini, resolusi syariah MPS-BNM mengenai *ibra'* menjadi objek kajian penting karena memperlihatkan bagaimana lembaga tersebut membangun argumentasi hukum terhadap praktik pemberian potongan pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo, yang dalam literatur fikih klasik sering menjadi perdebatan terkait isu *da' wa ta'ajjal*.⁷⁶

Berbeda dengan konstruksi fatwa yang cenderung berhenti pada penetapan boleh atau tidak boleh secara normatif, resolusi MPS-BNM mengenai *ibra'* menunjukkan karakter yang lebih operasional karena diarahkan untuk membentuk standar praktik yang harus diterapkan dalam industri keuangan Islam.⁷⁷ Dalam hal

⁷⁵ Bank Negara Malaysia, *Shariah Resolutions in Islamic Finance*, 3rd ed. (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2010), h. 95–98.

⁷⁶ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Maktaba Ma'arifur Qur'an, 2002), h. 120–123

⁷⁷ Bank Negara Malaysia, *Policy Document: Ibra' (Rebate) for Sale-Based Financing* (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2019), h. 5–8

ini, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi hukum syariah, tetapi juga sebagai dasar regulasi untuk memastikan bahwa mekanisme potongan pelunasan berjalan secara adil, transparan, dan tidak menimbulkan unsur eksploitasi terhadap nasabah.⁷⁸ Oleh sebab itu, analisis terhadap metode *istinbāt* al-ḥukm MPS-BNM tidak cukup dilakukan dengan melihat dalil yang digunakan, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana dalil tersebut dikonstruksi untuk menghasilkan ketentuan hukum yang aplikatif dalam konteks industri keuangan modern.

Secara substantif, objek fatwa MPS-BNM dalam isu ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai status hukum pemberian potongan harga (*rebate/libra'*) ketika nasabah melunasi kewajibannya lebih cepat dari tenor yang telah disepakati. Persoalan ini menjadi penting karena dalam murabahah, harga jual telah ditetapkan sejak awal berdasarkan total harga pokok ditambah margin keuntungan yang diperhitungkan untuk jangka waktu tertentu.⁷⁹ Ketika pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo, muncul pertanyaan apakah lembaga keuangan tetap berhak mengambil seluruh margin yang belum berjalan, ataukah harus memberikan pengurangan sebagai bentuk keadilan kontraktual. Pada titik inilah MPS-BNM membangun argumentasi syariahnya dengan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga mempertimbangkan struktur akad, hak para pihak, serta tujuan syariah dalam transaksi keuangan.⁸⁰

⁷⁸ Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, "Islamic Law, Consumer Protection and Financial Products: The Malaysian Experience," *Islam and Civilisational Renewal* Vol. 2, No. 2 (2011): 321–324

⁷⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (West Sussex: John Wiley & Sons, 2007), h. 213–216

⁸⁰ Bank Negara Malaysia, *Shariah Standards: Murabahah* (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2013), hlm. 28–31.

b. Runtutan Metode Istinbat al-Hukm dalam Penetapan Fatwa *Ibra'*

Analisis terhadap resolusi MPS-BNM menunjukkan bahwa penetapan hukum mengenai *ibra'* tidak dibangun melalui pendekatan tekstual yang sederhana, melainkan melalui tahapan penalaran hukum yang bersifat bertingkat. Tahap pertama dimulai dengan penelusuran dasar normatif dari sumber utama syariah, khususnya prinsip umum dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menekankan keadilan, kemudahan, dan larangan mengambil manfaat secara zalim dalam transaksi. Dalil-dalil tersebut tidak selalu digunakan untuk memberikan jawaban langsung terhadap isu *ibra'*, tetapi berfungsi sebagai landasan normatif untuk membingkai persoalan dalam kerangka prinsip syariah yang lebih luas.

Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan adalah QS. An-Nisā': 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut memang tidak berbicara langsung tentang *ibra'*. Namun MPS tampaknya memahami ayat ini dalam kerangka yang lebih substantif, yaitu bahwa setiap transaksi keuangan harus dibangun di atas prinsip keadilan dan tidak boleh mengandung unsur eksploitasi.

Tahap kedua, hadis-hadis mengenai anjuran memberi kemudahan dalam transaksi utang-piutang juga menjadi bagian

penting dalam konstruksi hukumnya. Spirit hadis tersebut digunakan untuk menegaskan bahwa syariah tidak hanya mengatur legalitas akad, tetapi juga etika dan kemaslahatan dalam hubungan ekonomi. Namun persoalannya, baik Al-Qur'an maupun hadis tidak memberikan rumusan teknis mengenai mekanisme potongan pelunasan dalam sistem pembiayaan modern. Karena itu, MPS-BNM kemudian bergerak pada metode *istinbāt* berikutnya melalui *maqāṣid al-syarī'ah*, dan maṣlaḥah mursalah.⁸¹

Tahap ketiga, dilakukan melalui penelaahan terhadap khazanah fikih klasik, terutama perdebatan ulama mengenai konsep *da' wa ta'ajjal*, yaitu praktik pengurangan utang karena percepatan pembayaran. Dalam tradisi fikih, persoalan ini tidak sepenuhnya memperoleh kesepakatan, karena sebagian ulama memandangnya dapat menyerupai transaksi berbasis waktu yang berpotensi mendekati riba, sementara sebagian lainnya membolehkannya dengan syarat tidak diperjanjikan sebagai bentuk tambahan yang bersifat eksploitatif. MPS-BNM dalam hal ini tidak mengambil posisi dengan cara mengulang pendapat fikih klasik secara literal, tetapi melakukan seleksi terhadap pandangan-pandangan yang dinilai lebih relevan dengan struktur transaksi keuangan modern.

Tahap keempat merupakan tahap yang paling menentukan, yaitu penggunaan pendekatan *ta'līl* dan pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam membaca substansi akad murabahah. Pada tahap ini, MPS-BNM menilai bahwa margin keuntungan dalam murabahah pada dasarnya terkait dengan ekspektasi pembayaran sesuai tenor yang disepakati. Apabila pelunasan dilakukan lebih

⁸¹ Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, 'The Principle of Maṣlaḥah and Its Application in Islamic Banking Operations in Malaysia', *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11.1 (2019), h. 137.

awal, maka pengambilan seluruh margin tanpa pengurangan dapat dipandang tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan kontraktual, karena manfaat ekonomi yang menjadi dasar perhitungan margin tidak berlangsung secara utuh sebagaimana asumsi awal akad. Dari sini, *ibra'* tidak dipahami sebagai sekadar kebaikan sukarela (*tabarru'*), tetapi sebagai mekanisme yang memiliki dasar rasional dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.⁸²

Tahap berikutnya adalah integrasi antara pertimbangan *maṣlaḥah* dengan kebutuhan regulasi industri. Dalam konteks ini, MPS-BNM tidak berhenti pada penetapan hukum kebolehan *ibra'*, tetapi melangkah lebih jauh dengan merumuskan standar yang dapat diterapkan secara operasional oleh lembaga keuangan Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa proses *istinbāt* MPS-BNM tidak hanya bertujuan menemukan legitimasi hukum, tetapi juga memastikan bahwa hasil fatwa dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin transparansi, perlindungan nasabah, dan kepastian hukum dalam praktik industri.⁸³

Dengan demikian, runtutan *istinbāt* dalam fatwa *ibra'* MPS-BNM dapat dipahami bergerak melalui beberapa lapis penalaran, yaitu: (1) peneguhan prinsip normatif syariah dari sumber utama; (2) penelaahan terhadap pandangan fikih klasik; (3) analisis rasional terhadap struktur akad dan sebab hukum (*'illah*); (4) pengujian melalui pendekatan *maqāṣid* dan *maṣlaḥah*; serta (5) formulasi hukum yang dapat dioperasionalkan dalam kerangka regulasi industri keuangan Islam.

⁸² Muhamad Zuhaili, 'Analysis of Changes in the Implementation of Rebate in Malaysia Islamic Financing', *Business and Management Horizons*, 11.2 (2023), h. 10.

⁸³ Muhammad Shahrul Ifwat Ishak and Fathullah Asni, 'The Role of Maqasid Al-Shari'ah in Applying Fiqh Muamalat into Modern Islamic Banking in Malaysia', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11.10 (2020), h. 2137.

c. Karakter Metodologi Istinbat MPS-BNM dalam Fatwa *Ibra'*

Berdasarkan analisis terhadap konstruksi fatwa *ibra'*, terlihat bahwa metodologi *istinbāt* MPS-BNM memiliki karakter yang relatif berbeda dengan pendekatan fatwa yang lebih berhenti pada kehati-hatian normatif. Salah satu karakter utamanya adalah penggunaan pendekatan substantif, yaitu penalaran hukum yang tidak hanya melihat bentuk formal akad, tetapi juga menilai substansi keadilan yang hendak diwujudkan dalam hubungan kontraktual. Dalam konteks ini, *ibra'* tidak semata dipandang dari pertanyaan apakah potongan harga dibolehkan atau tidak, tetapi dari pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah pengambilan seluruh margin dalam kondisi pelunasan dipercepat tetap sejalan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

Karakter kedua adalah kecenderungan metodologis yang lebih kuat pada pendekatan *maqāṣidī*. Dalam resolusi *ibra'*, MPS-BNM tidak membatasi diri pada pembacaan literal terhadap pendapat fikih klasik, tetapi berusaha menangkap tujuan syariah yang lebih luas, terutama perlindungan terhadap hak para pihak, pencegahan unsur ketidakadilan, dan terciptanya transaksi yang transparan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum syariah dalam perspektif MPS-BNM dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan keadilan substantif, bukan hanya menjaga kesesuaian formal terhadap struktur akad.

Karakter ketiga adalah orientasi regulatif dan implementatif. Berbeda dengan fatwa yang hanya berfungsi sebagai panduan normatif, resolusi MPS-BNM dirumuskan dengan mempertimbangkan kemungkinan implementasinya dalam industri keuangan Islam. Karena itu, proses *istinbāt* yang dilakukan tidak

hanya mencari dasar kebolehan, tetapi juga membangun ketentuan yang dapat diterapkan secara sistematis, terukur, dan mengikat bagi lembaga keuangan. Dalam konteks ini, fatwa MPS-BNM menunjukkan bahwa penalaran hukum syariah bergerak dalam hubungan yang erat dengan kebutuhan tata kelola industri modern.

Dengan demikian, metodologi *istinbāt al-hukm* MPS-BNM dalam fatwa *ibra'* dapat dikategorikan sebagai pendekatan yang bersifat substantif, *maqāṣid-oriented*, dan *regulatory-driven*,⁸⁴ yaitu penalaran hukum yang berangkat dari sumber normatif syariah, diperkaya dengan analisis fikih dan pertimbangan *maṣlahah*, lalu diarahkan untuk menghasilkan ketentuan hukum yang tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga adil dan operasional dalam praktik keuangan Islam kontemporer.⁸⁵

3. Konstruksi Normatif Ketentuan *Ibra'* dalam Fatwa MPS-BNM

a. *Ibra'* sebagai Hak dalam Pelunasan Dipercepat

Salah satu karakter penting dalam fatwa MPS-BNM mengenai *ibra'* adalah perubahan konstruksi normatif terhadap posisi potongan pelunasan dalam akad murabahah. Dalam konstruksi fikih klasik, *ibra'* pada umumnya dipahami sebagai bentuk pelepasan hak oleh kreditur yang bersifat sukarela (*tabarru'*), sehingga pemberiannya bergantung pada kehendak pihak yang memiliki piutang.⁸⁶ Dalam kerangka ini, potongan

⁸⁴ Muhammad Yusuf Saleem, 'Absolution (Ibra') from Discretion to Regulations: The Malaysian Experience', *University of Sharjah Journal for Humanities & Social Sciences*, 13.Special Issue (2016), h. 68.

⁸⁵ Muhammad Yusuf Saleem, 'Absolution (Ibra') from Discretion to Regulations: The Malaysian Experience', *University of Sharjah Journal for Humanities & Social Sciences*, 13.Special Issue (2016), h. 68.

⁸⁶ Mahmud Yusuf and others, 'Islamic Banks: Analysis of the Rules of Fiqh on the Fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Ulama Council', *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 3.1 (2023), h. 21.

harga karena pelunasan dipercepat dipandang sebagai tindakan kebajikan yang tidak dapat dituntut sebagai kewajiban hukum.

Namun demikian, MPS-BNM membangun konstruksi yang berbeda dengan menempatkan *ibra'* tidak semata sebagai tindakan sukarela, tetapi sebagai bagian dari mekanisme kontraktual yang memiliki implikasi hukum dalam transaksi murabahah modern. Dalam perspektif ini, ketika nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, maka terdapat dasar normatif untuk melakukan penyesuaian terhadap margin keuntungan yang belum terealisasi.⁸⁷ Dengan demikian, *ibra'* tidak lagi dipahami hanya sebagai ekspresi kemurahan hati lembaga keuangan, tetapi sebagai konsekuensi yang berkaitan dengan struktur keadilan dalam akad.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa MPS-BNM bergerak dari pendekatan fikih yang menempatkan *ibra'* sebagai kebajikan individual menuju pendekatan yang melihatnya sebagai bagian dari perlindungan hak kontraktual nasabah dalam sistem keuangan Islam. Dalam konteks ini, *ibra'* diposisikan sebagai instrumen untuk menghindari pengambilan keuntungan yang tidak lagi sebanding dengan manfaat ekonomi yang sesungguhnya berjalan. Karena itu, fatwa MPS-BNM memberi ruang yang lebih tegas bagi pemberian *ibra'* sebagai mekanisme yang memiliki justifikasi syariah dan fungsi keadilan dalam transaksi.

Konstruksi normatif seperti ini menunjukkan bahwa MPS-BNM tidak hanya mempertahankan bentuk formal murabahah sebagai akad jual beli dengan harga tetap, tetapi juga memperhatikan dinamika pelaksanaan akad ketika terdapat

⁸⁷ Iffatin Nur, Syahrul A'dam, and M Ngizzul Muttaqien, 'Maqāsid Al-Sharī'at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law', *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 20.2 (2020).

perubahan kondisi pembayaran. Dengan kata lain, *ibra'* diposisikan sebagai bagian dari penyesuaian hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara hak lembaga keuangan untuk memperoleh keuntungan dan hak nasabah untuk tidak dibebani margin yang tidak lagi proporsional dengan realitas pembayaran.

b. Formula Perhitungan dan Kewajiban Transparansi dalam Akad

Selain menempatkan *ibra'* sebagai bagian dari konstruksi keadilan kontraktual, MPS-BNM juga memberikan penekanan pada pentingnya kejelasan formula perhitungan dalam pelaksanaan *ibra'*.⁸⁸ Hal ini menjadi penting karena dalam praktik pembiayaan murabahah, persoalan potongan pelunasan tidak hanya menyangkut status hukum kebolehanannya, tetapi juga berkaitan dengan cara perhitungannya agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau potensi penyalahgunaan oleh lembaga keuangan.⁸⁹

Dalam resolusi MPS-BNM, potongan pelunasan tidak dibiarkan bergantung sepenuhnya pada kebijakan sepihak lembaga keuangan, tetapi harus dibangun dalam formula yang dapat dijelaskan secara transparan kepada nasabah.⁹⁰ Prinsip ini menunjukkan bahwa *ibra'* bukan hanya persoalan syariah dalam arti normatif, tetapi juga menyangkut tata kelola kontrak yang harus terbuka sejak awal.⁹¹ Dengan demikian, nasabah memiliki

⁸⁸ Siti Nur Mahmudah, Muhammad Lathoif Ghazali, And Iskandar Ritonga, 'Implementation Of Sharia Maqashid On Sukuk Based On Fatwa Dsn-Mui/Ix/2020', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 22.2 (2022), h. 139.

⁸⁹ Az-Zuhaili, M. (2020). "Maqashid Syariah sebagai Manhaj Istibath dalam Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer". *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 13(1), h. 45.

⁹⁰ Bank Negara Malaysia, 'Guidelines on Ibra' (Rebate) for Sale-Based Financing', 2013, MMXIII.

⁹¹ Abdul Hamid Mohamad and Adnan Trakic, 'Application and Development of Ibra' in Islamic Banking in Malaysia', *The Law Review*, 2013, h. 26.

kepastian mengenai dasar perhitungan potongan yang akan diterima apabila melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.

Penekanan terhadap transparansi ini menunjukkan karakter penting dalam pendekatan MPS-BNM, yaitu bahwa syariah tidak hanya dipahami sebagai kesesuaian terhadap struktur akad, tetapi juga sebagai jaminan terhadap kejelasan informasi dan perlindungan terhadap pihak yang bertransaksi. Dalam konteks ini, formula *ibra'* menjadi bagian dari prinsip *disclosure* dalam kontrak, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat merugikan nasabah.

Lebih jauh, penetapan formula *ibra'* yang jelas juga menunjukkan bahwa MPS-BNM berupaya menghindari praktik pemberian potongan yang bersifat arbitrer. Jika *ibra'* hanya bergantung pada kebijakan sukarela tanpa standar yang jelas, maka nasabah tidak memiliki kepastian hukum dan lembaga keuangan dapat menerapkan kebijakan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, konstruksi normatif yang dibangun MPS-BNM menempatkan transparansi formula sebagai bagian dari implementasi keadilan syariah dalam hubungan kontraktual.

c. Implikasi Normatif terhadap Hubungan Kontraktual Bank dan Nasabah

Konstruksi normatif *ibra'* dalam fatwa MPS-BNM membawa implikasi yang cukup signifikan terhadap hubungan hukum antara lembaga keuangan Islam dan nasabah. Dalam model pembiayaan murabahah yang tradisional, posisi lembaga keuangan cenderung lebih dominan karena harga jual telah ditetapkan sejak awal, sementara nasabah hanya berkewajiban melunasi sesuai ketentuan yang disepakati. Dalam situasi seperti ini, percepatan

pelunasan tidak selalu memberikan konsekuensi terhadap perubahan harga yang harus dibayar.

Melalui ketentuan *ibra'*, MPS-BNM membangun relasi kontraktual yang lebih seimbang dengan memberikan pengakuan bahwa perubahan cara pembayaran dapat menimbulkan konsekuensi terhadap perhitungan hak ekonomi para pihak.⁹² Dengan demikian, hubungan kontraktual tidak dipahami secara kaku berdasarkan harga nominal yang telah ditetapkan sejak awal, tetapi juga mempertimbangkan substansi pelaksanaan akad dan keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi.⁹³

Dari sudut pandang normatif, pendekatan ini menunjukkan bahwa MPS-BNM menempatkan nasabah bukan hanya sebagai pihak yang wajib memenuhi kewajiban pembayaran, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil ketika terjadi perubahan kondisi pembayaran.⁹⁴ Hal ini memperlihatkan pergeseran penting dalam konstruksi fatwa keuangan Islam, yaitu dari pendekatan yang sangat berorientasi pada kepastian akad menuju pendekatan yang juga memberi ruang bagi perlindungan terhadap kepentingan para pihak secara proporsional.

Implikasi lainnya adalah terciptanya standar hubungan kontraktual yang lebih transparan dan akuntabel dalam industri

⁹² Mahmud Yusuf and others, 'Islamic Banks: Analysis of the Rules of Fiqh on the Fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Ulama Council', *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 3.1 (2023), h. 21.

⁹³ Elsy Renie and others, 'The Maslahah Concept in the Islamic Finance Institutions', *Journal of Law, Policy and Globalization*, 87 (2019), h. 117.

⁹⁴ Ali Akbar, Nisful Khoiri, and Asmuni, 'Maqashid Al-Sharia in The Dynamics of Contemporary Zakat Fiqh in The North Sumatra Region', *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 25.2 (2023), h. 168.

keuangan Islam.⁹⁵ Dengan adanya ketentuan *ibra'* yang jelas, lembaga keuangan tidak dapat secara sepihak mempertahankan seluruh margin keuntungan ketika pelunasan dilakukan lebih awal, sementara nasabah memperoleh kepastian mengenai hak-haknya. Dalam konteks ini, fatwa MPS-BNM tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi syariah terhadap praktik *rebate*, tetapi juga sebagai instrumen yang memperkuat prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam tata kelola pembiayaan syariah.⁹⁶

Dengan demikian, konstruksi normatif *ibra'* dalam fatwa MPS-BNM memperlihatkan bahwa potongan pelunasan sebelum jatuh tempo tidak lagi dipahami sebagai kebijakan sukarela yang sepenuhnya berada dalam diskresi lembaga keuangan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan kontraktual antara bank dan nasabah. Corak ini sekaligus memperlihatkan kecenderungan pendekatan MPS-BNM yang lebih substantif dalam memaknai keadilan syariah, yaitu dengan menempatkan hukum tidak hanya sebagai penjaga bentuk akad, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan akad.

⁹⁵ A Ali Akbar, Nisful Khoiri, and Asmuni, 'Maqashid Al-Sharia in The Dynamics of Contemporary Zakat Fiqh in The North Sumatra Region', *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 25.2 (2023), h. 168.

⁹⁶ Fadziani Yaakub and Ahmad Hidayat Buang, 'The Challenges of Application of Promise (Wa'd) in Islamic Banking Contracts in Malaysia', *Jurnal Syariah*, 21.2 (2019), h. 233.

4. Kritik Epistemologis terhadap Pendekatan MPS-BNM dalam Fatwa *Ibra'*

a. Pergeseran Epistemologi Fatwa dari *Istinbāt* Fikih ke Rasionalitas Regulator

Jika dicermati lebih dalam, pendekatan MPS-BNM dalam menetapkan ketentuan *ibra'* memang memperlihatkan keberanian melakukan kontekstualisasi hukum syariah dalam realitas industri keuangan modern.⁹⁷ Namun justru pada titik inilah muncul pertanyaan epistemologis yang penting,⁹⁸ “apakah formulasi hukum yang dibangun masih berangkat dari logika *istinbāt* fikih yang berakar pada dalil dan tradisi *turāth*, ataukah telah bergerak menuju model hukum yang lebih dekat dengan rasionalitas regulator modern?

Dalam tradisi ushul fikih, hukum syariah pada dasarnya lahir dari proses penalaran terhadap nash, pendapat fuqaha, *qawā'id fiqhiyyah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan tujuan menjaga integritas hukum Islam secara substantif. Akan tetapi, dalam konstruksi fatwa MPS-BNM terlihat bahwa proses penetapan hukum tidak hanya didasarkan pada pertimbangan normatif tersebut, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan standardisasi industri, efisiensi operasional, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.⁹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa fatwa tidak lagi sekadar berfungsi sebagai penjelasan hukum

⁹⁷ Muhammad Maksum, 'The Relationship Model of Sharia and Financial Authorities', *Ahkam*, 20.1 (2020), h. 115.

⁹⁸ Hideki Kitamura, 'Policymakers' Logic on Islamic Banking: Islamic Banking as an Ethno- - Political Tool in Malaysia', *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42.2 (2021), h. 245.

⁹⁹ Hideki Kitamura, 'Policymakers' Logic on Islamic Banking: Islamic Banking as an Ethno- - Political Tool in Malaysia', *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42.2 (2021), h. 245.

syariah, tetapi juga menjadi instrumen tata kelola yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan sistem.¹⁰⁰

Di satu sisi, pendekatan ini dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang responsif terhadap perubahan zaman. Namun di sisi lain, pendekatan seperti ini membuka kritik bahwa proses *istinbāt* berpotensi bergeser dari corak *normative reasoning* menuju *regulatory reasoning*, yaitu penalaran hukum yang lebih menyesuaikan diri dengan kebutuhan institusi daripada bertumpu pada pendalaman argumentasi fikih secara murni.¹⁰¹ Dalam konteks ini, hukum syariah berisiko diposisikan bukan lagi sebagai norma yang membimbing sistem, tetapi sebagai norma yang disesuaikan agar kompatibel dengan sistem.¹⁰²

Pertanyaan kritisnya kemudian adalah jika fatwa terlalu kuat diarahkan oleh kebutuhan industri dan regulasi, sejauh mana ia masih dapat disebut sebagai hasil *istinbāt* syariah yang otentik? Inilah kritik epistemologis yang penting terhadap pendekatan MPS-BNM, karena ketika rasionalitas regulatif menjadi sangat dominan, terdapat kemungkinan bahwa syariah lebih berfungsi sebagai *legitimizing framework* daripada sebagai sumber normatif utama.¹⁰³

¹⁰⁰ Fadziani Yaakub and Ahmad Hidayat Buang, 'The Challenges of Application of Promise (Wa'd) in Islamic Banking Contracts in Malaysia', *Jurnal Syariah*, 21.2 (2019), h. 233.

¹⁰¹ Sui Jade Ho and Özer Karagedikli, 'Effects of Monetary Policy Communication in Emerging Market Economies: Evidence From Malaysia', *SSRN Electronic Journal*, 2021.

¹⁰² Hideki Kitamura, 'Policymakers' Logic on Islamic Banking : Islamic Banking as an Ethno- - Political Tool in Malaysia', *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42.2 (2021), h. 245.

¹⁰³ Muhammad Maksum, 'The Relationship Model of Sharia and Financial Authorities', *Ahkam*, 20.1 (2020), h. 115.

b. Problem Legal Positivism dalam Formulasi Fatwa MPS-BNM

Kritik yang lebih mendalam dapat diarahkan pada kecenderungan MPS-BNM yang menempatkan fatwa dalam kerangka hukum positif yang sangat terstruktur dan mengikat. Dalam sistem Malaysia, resolusi MPS-BNM tidak hanya berfungsi sebagai pandangan keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari struktur regulasi negara yang wajib diimplementasikan oleh industri keuangan Islam. Posisi kelembagaan seperti ini memang memberikan kepastian hukum, tetapi sekaligus memunculkan persoalan epistemologis mengenai hubungan antara syariah dan legal positivism.

Dalam teori hukum Islam klasik, fatwa pada dasarnya merupakan hasil ijtihad yang bersifat interpretatif dan terbuka terhadap perbedaan pendapat (*ikhtilāf*). Sebaliknya, dalam pendekatan regulatif modern, hukum cenderung diformulasikan dalam bentuk standar yang pasti, seragam, dan mengikat demi kepastian sistem. MPS-BNM tampaknya bergerak cukup kuat ke arah model kedua ini.¹⁰⁴

Dalam kasus *ibra'*, formula potongan dirancang secara teknis dan terukur agar dapat diterapkan secara konsisten oleh lembaga keuangan. Secara administratif, hal ini tentu efektif. Akan tetapi, dari sudut epistemologi hukum Islam, formulasi seperti ini dapat dikritik karena berpotensi mengubah fatwa dari hasil ijtihad

¹⁰⁴ Fadziani Yaakub and Ahmad Hidayat Buang, 'The Challenges of Application of Promise (Wa'd) in Islamic Banking Contracts in Malaysia', *Jurnal Syariah*, 21.2 (2019), h. 233.

yang kaya dialektika menjadi ketentuan yang lebih menyerupai norma regulatif positif.¹⁰⁵

Kritik ini tidak berarti bahwa standardisasi hukum adalah sesuatu yang salah. Namun persoalannya terletak pada kemungkinan bahwa kepastian hukum yang sangat formal justru dapat mengurangi ruang moral dan fleksibilitas yang selama ini menjadi ciri penting dalam fikih muamalah. Dalam fikih klasik, *ibra'* dipahami sebagai pelepasan hak yang lahir dari dimensi kebajikan (*tabarru'*), bukan sebagai formula yang bekerja secara mekanis seperti instrumen kontraktual modern.

Di sinilah muncul kritik bahwa pendekatan MPS-BNM berpotensi menampilkan wajah syariah yang sangat positivistik, yaitu hukum yang sah karena diformalkan dan dilembagakan, bukan karena kekuatan argumentasi fikihnya terus dihidupkan dalam ruang ijtihad.¹⁰⁶ Jika kecenderungan ini terus menguat, maka syariah dapat mengalami reduksi menjadi sekadar perangkat *legal compliance*, bukan lagi sistem etika hukum yang kaya secara epistemologis.

c. Risiko *Tasyabbuh bi al-Ribā* dalam Praktik *Ibra'* yang *Formula-Based*

Kritik yang paling sensitif terhadap pendekatan MPS-BNM sebenarnya terletak pada persoalan substantif, yaitu apakah model *ibra'* yang diformulasikan secara terukur benar-benar steril dari risiko *tasyabbuh bi al-ribā*.

¹⁰⁵ Fadziani Yaakub and Ahmad Hidayat Buang, 'The Challenges of Application of Promise (Wa'd) in Islamic Banking Contracts in Malaysia', *Jurnal Syariah*, 21.2 (2019), h. 233.

¹⁰⁶ Amirul Afif Muhamat and Ron McIver, 'Linking Governance Qualities and Stewardship Attributes: Findings From Malaysian *Takaful* Operators', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10.5 (2019), h. 736.

Dalam murabahah, harga jual ditetapkan di awal sebagai akumulasi harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati untuk tenor tertentu. Ketika nasabah melunasi lebih cepat, MPS-BNM mengatur bahwa sebagian margin yang belum jatuh tempo dapat dikurangi melalui formula *ibra'*. Dari perspektif keadilan kontraktual, mekanisme ini tampak rasional karena nasabah tidak dibebani margin untuk periode yang tidak lagi berjalan.¹⁰⁷

Namun jika dilihat dari sudut kritik fikih, formula seperti ini dapat menimbulkan pertanyaan yang cukup serius. Secara substantif, pengurangan kewajiban karena percepatan pembayaran berarti nilai kewajiban berubah karena faktor waktu. Padahal, perubahan nilai utang yang didasarkan pada faktor waktu inilah yang sejak awal menjadi titik sensitif dalam diskursus riba.

Memang MPS-BNM membedakan antara margin murabahah dan bunga konvensional dengan argumentasi bahwa murabahah adalah akad jual beli, bukan akad pinjaman. Akan tetapi dalam praktik, ketika potongan dihitung berdasarkan sisa tenor yang belum berjalan, muncul kemiripan fungsional dengan logika *interest rebate* dalam sistem keuangan konvensional.¹⁰⁸ Secara bentuk akad mungkin berbeda, tetapi secara ekonomi terdapat titik yang dapat menimbulkan kesan bahwa waktu tetap menjadi variabel dalam menentukan nilai kewajiban.

Inilah yang melahirkan kritik tentang potensi *tasyabbuh bi al-ribā*, bukan dalam arti murabahah MPS-BNM otomatis berubah menjadi riba, tetapi dalam arti adanya kemiripan substantif yang

¹⁰⁷ Azlin Alisa Ahmad, Mohd Hafiz Mohd Dasar, and Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, 'Analysis Of *Tawarruq* contract in the Islamic Profit Rate Swap (IPRS) Implementation in Malaysia', *Qualitative Research in Financial Markets*, 14.3 (2021), h. 395.

¹⁰⁸ Sui Jade Ho and Özer Karagedikli, 'Effects of Monetary Policy Communication in Emerging Market Economies: Evidence From Malaysia', *SSRN Electronic Journal*, 2021.

cukup sensitif sehingga membutuhkan justifikasi fikih yang lebih kuat. Jika argumentasi syariah hanya berhenti pada perbedaan bentuk akad, sementara secara ekonomi mekanismenya menunjukkan pola yang sangat mirip dengan rebate bunga, maka kritik terhadap pendekatan MPS-BNM menjadi sulit dihindari.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tentu MPS-BNM dapat membela pendekatan ini atas dasar keadilan dan perlindungan nasabah. Akan tetapi dari perspektif *sadd al-dharī'ah* dan kehati-hatian terhadap *syubhat al riba*, pendekatan tersebut tetap membuka ruang kritik karena terlalu dekat dengan logika *time-based pricing adjustment* yang sejak lama menjadi wilayah sensitif dalam fikih muamalah.

d. Evaluasi Kritis Antara *Maqāṣid* Syariah dan Pragmatisme Sistem

Dalam pandangan penulis, pendekatan MPS-BNM dalam fatwa *ibra'* memperlihatkan dua wajah yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, ia berhasil menawarkan model fatwa yang lebih operasional, memberikan kepastian hukum, melindungi nasabah, dan menghadirkan rasa keadilan yang lebih terukur dalam praktik pembiayaan murabahah.¹⁰⁹ Ini menunjukkan kekuatan pendekatan *maqāṣid-oriented* yang berusaha melihat substansi keadilan, bukan sekadar bentuk akad.¹¹⁰

Namun di sisi lain, keberhasilan tersebut juga disertai dengan risiko epistemologis yang tidak kecil. Fatwa menjadi sangat

¹⁰⁹ Rusni Hassan dan Nur Amirah Kamarudin, "Consumer Protection and Fair Treatment in Islamic Financing Practices: Revisiting the Application of *Ibra'* in Malaysia," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 14, No. 2 (2022), h. 245.

¹¹⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah: Antara Teori dan Aplikasi Kontemporer* (Kuala Lumpur: IAIS Malaysia, 2023), h. 87.

dekat dengan logika regulasi modern,¹¹¹ sehingga terdapat kecenderungan bahwa pertimbangan sistem, efisiensi, dan tata kelola lebih dominan daripada eksplorasi mendalam terhadap sensitivitas fikih klasik mengenai relasi utang, waktu, dan keuntungan.¹¹²

Dengan demikian, kritik terhadap pendekatan MPS-BNM bukan berarti menolak seluruh konstruksi fatwanya, tetapi menunjukkan bahwa model ini tidak bebas dari persoalan. Secara kelembagaan, MPS-BNM sangat kuat dan efektif. Akan tetapi secara epistemologis, pendekatan tersebut tetap membuka pertanyaan penting, “apakah ini masih pengembangan fikih syariah yang otentik, ataukah bentuk adaptasi hukum Islam yang semakin mendekati legal positivism modern?”¹¹³

Pertanyaan inilah yang menjadikan pendekatan MPS-BNM menarik sekaligus problematis. Ia kuat secara institusional dan aplikatif, tetapi tetap memerlukan evaluasi kritis¹¹⁴ agar *maqāṣid* syariah tidak berubah menjadi justifikasi pragmatis bagi kebutuhan sistem keuangan modern.¹¹⁵ Dalam konteks penelitian ini, titik inilah yang menjadi ruang kritik paling penting terhadap model

¹¹¹ Abbas Mirakhor, Hossein Askari, dan Zamir Iqbal, *Islamic Finance and the New Financial Order* (Singapore: Wiley, 2022), h. 156.

¹¹² Nafis Alam dan Syed Aun Raza Rizvi, “Shariah Governance and Regulatory Efficiency in Islamic Financial Institutions,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 12, No. 8 (2021), h. 1187.

¹¹³ Mohammad Fadel, “Islamic Law and Modern Regulatory States: Reconsidering the Relationship Between Shariah and Positive Law,” *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 17, No. 1 (2022), h. 25–31.

¹¹⁴ Habib Ahmed, “The Role of Shariah Governance in Islamic Financial Institutions: Challenges and Future Directions,” *Islamic Economic Studies*, Vol. 31, No. 1 (2023), h. 17–22.

¹¹⁵ Kamali mengingatkan bahwa *maqāṣid* tidak boleh direduksi menjadi instrumen legitimasi pragmatis bagi kebutuhan ekonomi modern, tetapi harus tetap berfungsi sebagai kerangka evaluatif terhadap kebijakan dan regulasi yang dibangun. Mohammad Hashim Kamali, “Maqasid-Based Ijtihad and Contemporary Islamic Finance,” *IAIS Malaysia Working Paper Series* No. 28 (2021), h. 11–14.

fatwa MPS-BNM. Kekuatan institusional dan aplikatifnya perlu disejajarkan dengan komitmen terhadap *maqāṣid* syariah agar tidak terjadi reduksi syariah menjadi kerangka hukum kepatuhan semata.

Dengan demikian, kritik terhadap pendekatan MPS-BNM bukan berarti menolak upaya reformasi fikih yang responsif terhadap keuangan modern, melainkan menegaskan bahwa reformasi tersebut perlu menjaga keseimbangan antara *maqāṣid* syariah dan stabilitas regulasi. Upaya untuk menjaga agar *maqāṣid* tetap menjadi pendorong utama, bukan sekadar pembenar pragmatis bagi kebutuhan sistem keuangan, menjadi inti evaluasi epistemologis yang berkelanjutan bagi model fatwa MPS-BNM

C. Analisis Perbandingan Metodologi Fatwa DSN-MUI dan MPS-BNM tentang Potongan Pelunasan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo

Perbedaan fatwa antara Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (MPS-BNM) mengenai potongan pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo (*ibra'*) pada dasarnya tidak dapat dipahami hanya sebagai perbedaan hasil ijtihad dalam menetapkan hukum. Jika dicermati lebih mendalam, perbedaan tersebut justru menunjukkan adanya perbedaan yang lebih mendasar dalam cara kedua lembaga membangun otoritas fatwa, memahami metode *istinbāt al-hukm*, dan menentukan prioritas *maqāṣid* yang ingin dicapai dalam praktik keuangan syariah.

Pada satu sisi, DSN-MUI cenderung membangun fatwa dengan pendekatan yang lebih hati-hati dalam menjaga kemurnian struktur akad murabahah sebagai akad jual beli yang harus dibedakan secara tegas dari praktik kredit berbunga. Dalam kerangka ini, validitas bentuk akad menjadi titik perhatian utama, sehingga segala mekanisme yang berpotensi menimbulkan kesan adanya hubungan antara potongan pembayaran dan

faktor waktu dihindari sejak awal.¹¹⁶ Di sisi lain, MPS-BNM memperlihatkan pendekatan yang lebih substantif dengan menempatkan keadilan kontraktual, transparansi, dan perlindungan nasabah sebagai bagian penting dari tujuan syariah yang harus diwujudkan secara operasional dalam akad.¹¹⁷

Dengan demikian, perbedaan fatwa DSN-MUI dan MPS-BNM tentang *ibra'* sesungguhnya tidak semata-mata lahir dari perbedaan penggunaan dalil atau kaidah fikih, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan konstruksi otoritas kelembagaan, orientasi metodologis, dan paradigma pengembangan hukum ekonomi syariah yang melandasi masing-masing lembaga. Oleh karena itu, analisis perbandingan dalam sub-bab ini tidak hanya diarahkan untuk melihat perbedaan produk fatwa, tetapi juga untuk menelusuri bagaimana perbedaan cara berpikir hukum tersebut membentuk konsekuensi normatif yang berbeda dalam praktik pembiayaan syariah.

1. Perbandingan Posisi Kelembagaan dan Otoritas Fatwa

a. DSN-MUI sebagai Otoritas Fatwa Ekonomi Syariah

Secara kelembagaan, DSN-MUI merupakan lembaga fatwa yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia dan dibentuk untuk memberikan panduan syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan di Indonesia.¹¹⁸ Posisi ini menempatkan DSN-MUI sebagai otoritas keagamaan yang memiliki legitimasi normatif di tengah masyarakat Muslim dan industri keuangan syariah.¹¹⁹

¹¹⁶ Angga Adigara and M Lathoif Ghazali, 'Analisis Fatwa No . 23 / DSN-MUI / III / 2002 Tentang Potongan Pelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Dalam Perspektif Al-URF', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.23 (2023), h. 3433.

¹¹⁷ Bank Negara Malaysia, *Policy Document: Ibra' (Rebate) for Sale-Based Financing* (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2019), h. 5–8.

¹¹⁸ Ahmad Mukri Aji dan Nur Rohim Yunus, "The Position of DSN-MUI Fatwas in the Development of Islamic Financial Law in Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 22, No. 2 (2022), h. 287–290.

¹¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan menempatkan fatwa DSN-MUI sebagai sumber normatif yang menjadi dasar penyusunan berbagai regulasi keuangan syariah, namun fatwa tersebut

Berbeda dengan fatwa-fatwa MUI pada bidang keagamaan lainnya yang pada umumnya hanya memiliki kekuatan mengikat secara moral (*moral binding force*), fatwa DSN-MUI memiliki karakter yang lebih khas karena memperoleh penguatan yuridis melalui sistem hukum nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa kegiatan usaha, produk, dan jasa bank syariah wajib memenuhi Prinsip Syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, kemudian diimplementasikan melalui regulasi yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI tidak berhenti sebagai pendapat hukum keagamaan (*legal opinion*), tetapi menjadi bagian dari kerangka hukum positif yang mengikat penyelenggaraan industri perbankan syariah setelah ditransformasikan ke dalam regulasi negara.¹²⁰

Karakter kelembagaan seperti ini memberi pengaruh yang cukup besar terhadap corak fatwa DSN-MUI. Karena posisinya lebih sebagai otoritas syariah yang memberikan legitimasi keagamaan, DSN-MUI cenderung membangun fatwa dengan pendekatan yang lebih berhati-hati agar keputusan yang dihasilkan tetap berada dalam koridor yang dapat diterima oleh spektrum pandangan fikih yang berkembang di Indonesia. Dalam konteks ini, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai jawaban terhadap kebutuhan industri, tetapi juga sebagai representasi dari kehati-hatian ulama dalam menjaga kemurnian prinsip-prinsip syariah.

memperoleh kekuatan mengikat setelah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan atau regulasi sektor jasa keuangan. Lihat: Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, "Legal Transformation of DSN-MUI Fatwas into Indonesian Islamic Financial Regulation," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 18, No. 1 (2023), h. 65–69.

¹²⁰ Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Ahkam*, Vol. 4, No. 2 (2016), h. 172–185.

Corak moral-normatif ini menjadikan DSN-MUI lebih menekankan aspek *sharia compliance* dalam arti menjaga agar struktur akad tidak bergeser ke bentuk yang dipandang mendekati praktik yang dilarang, khususnya riba.¹²¹ Oleh karena itu, ketika menghadapi persoalan *ibra'* dalam murabahah, DSN-MUI cenderung memulai analisisnya dari pertanyaan mengenai validitas akad dan kemungkinan terjadinya penyimpangan bentuk akad, sebelum masuk pada pertimbangan manfaat praktis atau perlindungan terhadap pihak yang bertransaksi.

Dengan demikian, meskipun DSN-MUI bukan merupakan lembaga negara, kedudukannya dalam sistem keuangan syariah Indonesia tidak dapat dipandang semata-mata sebagai otoritas fatwa keagamaan. Melalui mekanisme transformasi norma syariah ke dalam sistem regulasi nasional, fatwa-fatwa DSN-MUI memperoleh daya ikat yang menjadikannya sebagai standar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Karakter inilah yang kemudian membentuk pola metodologi fatwa DSN-MUI yang bercorak normatif, kolektif, dan preventif, yaitu berupaya menjaga keseimbangan antara legitimasi syariah, kepastian hukum, dan kebutuhan operasional industri keuangan syariah.

b. MPS-BNM sebagai Otoritas Syariah Negara dengan Karakter Regulatif

Berbeda dengan DSN-MUI, Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (MPS-BNM) memiliki posisi kelembagaan yang secara langsung berada dalam struktur otoritas negara melalui Bank

¹²¹ Aam S. Rusydiana dan Abrista Devi, "Sharia Compliance and Fatwa Governance in Indonesian Islamic Financial Institutions," *International Journal of Islamic Business Ethics*, Vol. 8, No. 1 (2023), h. 34–38.

Negara Malaysia.¹²² Kedudukan ini menjadikan MPS-BNM bukan sekadar lembaga pemberi pandangan syariah, tetapi juga bagian dari sistem regulasi keuangan nasional yang memiliki kewenangan kuat dalam menentukan standar kepatuhan syariah bagi industri keuangan Islam di Malaysia.

Keputusan MPS-BNM tidak hanya memiliki nilai normatif sebagai pandangan keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang lebih tegas karena menjadi rujukan resmi dalam regulasi, praktik industri, bahkan dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan transaksi keuangan syariah.¹²³ Posisi ini membuat fatwa MPS-BNM memiliki daya ikat yang jauh lebih kuat dibandingkan model fatwa yang bersifat moral semata.

Karena berada dalam lingkungan regulator negara, pendekatan MPS-BNM juga berkembang dengan karakter yang lebih teknis dan operasional. Fatwa yang dihasilkan tidak hanya dituntut sah secara syariah, tetapi juga harus dapat diterapkan secara efektif dalam sistem keuangan yang membutuhkan kepastian hukum, standar kontrak, perlindungan konsumen, serta tata kelola risiko yang jelas.¹²⁴ Dalam konteks ini, syariah tidak dipahami hanya sebagai norma ideal, tetapi juga sebagai sistem hukum yang harus dapat diimplementasikan secara praktis dalam industri keuangan modern.¹²⁵

¹²² Bank Negara Malaysia, *Annual Report Shariah Committee and Shariah Governance Developments* (Kuala Lumpur: BNM, 2023), h. 15–18.

¹²³ Aishath Muneeza dan Rusni Hassan, “The Legal Authority of the Shariah Advisory Council in Malaysia: Current Developments and Future Challenges,” *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 15, No. 2 (2023), h. 214–219.

¹²⁴ Habib Ahmed, “Shariah Governance and Regulatory Effectiveness in Islamic Finance,” *Islamic Economic Studies*, Vol. 31, No. 1 (2023), h. 14–18.

¹²⁵ Mohd Daud Bakar dan Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, *Shariah Minds in Islamic Finance: An Inside Perspective on Shariah Governance* (Kuala Lumpur: Amanie Media, 2024), h. 118–124.

Kondisi kelembagaan tersebut menjelaskan mengapa MPS-BNM cenderung lebih terbuka dalam membangun formulasi hukum yang bersifat progresif dan operasional, termasuk dalam isu *ibra'*. Dalam persoalan potongan pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo, MPS-BNM tidak berhenti pada kekhawatiran terhadap formalitas akad, tetapi juga mempertimbangkan implikasi ekonomi, keadilan kontraktual, dan perlindungan terhadap nasabah sebagai bagian dari tujuan syariah yang harus diwujudkan secara nyata.

Dengan demikian, posisi kelembagaan MPS-BNM sebagai otoritas syariah yang menyatu dengan regulator negara membentuk karakter fatwa yang lebih regulatif, aplikatif, dan berorientasi pada efektivitas sistem. Fatwa tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi keagamaan, tetapi sekaligus sebagai instrumen untuk membangun standar operasional dalam industri keuangan Islam.

c. Implikasi Perbedaan Otoritas terhadap Corak Fatwa

Sebelum membahas implikasi perbedaan kelembagaan terhadap corak fatwa, perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa DSN-MUI dan Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (MPS-BNM) memiliki fatwa yang sama-sama mengikat, namun tidak dapat diposisikan sebagai lembaga yang setara secara kelembagaan, meskipun keduanya sama-sama menjalankan fungsi sebagai otoritas penetapan prinsip syariah di sektor keuangan. Kesamaan keduanya terletak pada fungsi substantif, yaitu menetapkan norma syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah dan menjadi acuan dalam mewujudkan *sharia compliance*. Namun, dari perspektif ketatanegaraan dan konstruksi hukum, kedua lembaga tersebut memiliki dasar kewenangan yang berbeda. DSN-MUI merupakan lembaga yang

dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai otoritas fatwa di bidang ekonomi syariah yang kemudian memperoleh daya ikat melalui transformasi fatwanya ke dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan regulasi turunannya. Sebaliknya, MPS-BNM merupakan organ resmi yang dibentuk berdasarkan Central Bank of Malaysia Act 2009 dan secara langsung menjadi bagian dari struktur Bank Negara Malaysia, sehingga kewenangan dan kekuatan mengikat putusnya berasal langsung dari undang-undang yang mengatur bank sentral. Dengan demikian, hubungan antara DSN-MUI dan MPS-BNM dalam penelitian ini bukanlah hubungan dua lembaga yang identik, melainkan hubungan dua institusi yang memiliki fungsi regulatif yang sepadan (*functional equivalence*) tetapi dibangun di atas konstruksi kelembagaan dan sumber kewenangan yang berbeda.

Perbedaan posisi kelembagaan antara DSN-MUI dan MPS-BNM pada akhirnya membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap cara kedua lembaga membangun fatwa dalam bidang keuangan syariah. DSN-MUI, yang bergerak sebagai otoritas keagamaan dengan legitimasi moral, cenderung menempatkan fatwa sebagai instrumen penjagaan terhadap kemurnian prinsip syariah. Karena itu, pendekatan yang digunakan lebih berhati-hati dan berorientasi pada pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan akad.

Sebaliknya, MPS-BNM yang berada dalam struktur regulator negara cenderung menempatkan fatwa sebagai bagian dari mekanisme pengaturan sistem keuangan Islam yang harus dapat bekerja secara efektif dalam praktik. Akibatnya,

pertimbangan syariah tidak hanya diarahkan pada validitas normatif akad, tetapi juga pada bagaimana akad tersebut dapat menghasilkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap para pihak yang bertransaksi.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa fatwa syariah dalam konteks keuangan modern tidak lahir dalam ruang yang netral, melainkan sangat dipengaruhi oleh konstruksi otoritas kelembagaan yang melingkupinya.¹²⁶ Fatwa bukan hanya hasil pembacaan terhadap dalil, tetapi juga merupakan produk dari cara sebuah lembaga memahami perannya dalam sistem hukum dan ekonomi yang lebih luas.¹²⁷

Dalam konteks fatwa *ibra'*, hal inilah yang menjadi salah satu penjelasan penting mengapa DSN-MUI cenderung lebih menekankan kehati-hatian dalam menjaga struktur akad, sedangkan MPS-BNM lebih menonjolkan kebutuhan akan kepastian dan keadilan kontraktual. Dengan kata lain, perbedaan fatwa antara keduanya tidak dapat dilepaskan dari perbedaan otoritas kelembagaan yang membentuk cara berpikir hukum masing-masing lembaga.¹²⁸

2. Perbandingan Metodologi *Istinbāt al-Hukm*

a. Perbedaan Titik Awal dalam Proses *Istinbāt* (*Manṭaliq al-Bahs*)

Jika dicermati secara lebih mendalam, perbedaan fatwa DSN-MUI dan MPS-BNM mengenai potongan pelunasan

¹²⁶ Mohammad Fadel, "Islamic Law and Modern Regulatory States: Reconsidering the Relationship Between Shariah and Positive Law," *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 17, No. 1 (2022), h. 26–33.

¹²⁷ Salman Syed Ali, "Institutional Context and Shariah Decision-Making in Islamic Finance," *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, Vol. 36, No. 2 (2023), h. 45–49.

¹²⁸ Aishath Muneeza, Habib Ahmed, dan Rusni Hassan, "Comparative Models of Shariah Governance in Islamic Finance: Lessons from Malaysia and Indonesia," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 16, No. 1 (2024), h. 41–48.

murabahah sebelum jatuh tempo tidak hanya terlihat pada kesimpulan hukumnya, tetapi sudah tampak sejak titik awal proses *istinbāt* yang digunakan oleh masing-masing lembaga. Dalam kajian ushul fikih, titik awal ini penting karena akan sangat menentukan arah argumentasi, cara membaca dalil, serta konstruksi hukum yang dihasilkan pada tahap akhir.¹²⁹

Pada DSN-MUI, proses *istinbāt* tampak berangkat dari upaya menjaga validitas dan kemurnian akad murabahah sebagai akad jual beli dengan harga yang telah ditetapkan secara pasti sejak awal. Fokus awal ini menunjukkan bahwa pertanyaan hukum yang dibangun oleh DSN-MUI bukan pertama-tama mengenai apakah nasabah layak memperoleh potongan ketika melunasi lebih cepat, tetapi apakah mekanisme potongan tersebut berpotensi mengubah karakter murabahah menjadi menyerupai sistem pinjaman berbasis bunga. Dengan demikian, titik tolak analisis DSN-MUI berada pada perlindungan terhadap struktur formal akad agar tetap berada dalam batas-batas yang dianggap aman secara syariah.¹³⁰

Berbeda dengan itu, MPS-BNM memulai proses *istinbāt* dari pertanyaan yang berbeda. Titik awal analisis mereka tidak semata bertumpu pada bentuk akad, tetapi pada substansi keuntungan dalam murabahah dan keadilan dalam hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Dalam perspektif ini, persoalan yang dikaji bukan hanya apakah akad tetap sah secara formal, tetapi apakah lembaga keuangan tetap layak mengambil

¹²⁹ Kamali menjelaskan bahwa perbedaan hasil ijtihad sering kali berakar pada perbedaan *maṭaliq al-baḥs* (*starting point of legal inquiry*) yang menentukan fokus analisis dan prioritas penalaran hukum. Mohammad Hashim Kamali, "Methodological Issues in Islamic Jurisprudence and Contemporary Financial Transactions," *Islam and Civilisational Renewal*, Vol. 12, No. 3 (2021), h. 357–360.

¹³⁰ Habib Ahmed, "Shariah Governance, Product Structuring and Legal Form in Islamic Finance," *Islamic Economic Studies*, Vol. 30, No. 2 (2022), h. 44–47.

seluruh keuntungan ketika pelunasan dilakukan lebih awal dan masa penangguhan pembayaran tidak berjalan sebagaimana yang diperhitungkan semula. Oleh karena itu, titik awal *istinbāt* MPS-BNM lebih dekat dengan pertimbangan keadilan substantif dan proporsionalitas keuntungan.¹³¹

Perbedaan titik awal ini menunjukkan bahwa kedua lembaga sebenarnya tidak sedang menjawab pertanyaan hukum yang persis sama. DSN-MUI berangkat dari kekhawatiran terhadap validitas bentuk akad, sedangkan MPS-BNM berangkat dari persoalan keadilan dalam pelaksanaan akad. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi salah satu sebab utama mengapa kedua lembaga dapat sampai pada konstruksi hukum yang berbeda, meskipun sama-sama berbicara tentang murabahah dan *ibra'*.

b. Perbedaan Orientasi dalam Penggunaan Dalil dan Kaidah Fikih

Perbedaan metodologi *istinbāt* antara DSN-MUI dan MPS-BNM juga terlihat dari cara kedua lembaga menggunakan dalil dan kaidah fikih dalam membangun argumentasi hukumnya. Pada level ini, yang menarik bukan hanya dalil apa yang digunakan, tetapi bagaimana dalil tersebut ditempatkan dalam struktur penalaran hukum.

DSN-MUI cenderung menggunakan dalil dan kaidah fikih dalam kerangka yang bersifat preventif.¹³² Kaidah seperti *sadd ad-dzari'ah* digunakan untuk menutup kemungkinan munculnya praktik yang berpotensi menyeret akad murabahah ke arah yang menyerupai transaksi berbasis bunga. Dalam logika ini, hubungan

¹³¹ Aishath Muneza dan Rusni Hassan, "Maqasid-Oriented Regulatory Approach in Islamic Finance: The Malaysian Experience," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 15, No. 1 (2023), h. 21–25.

¹³² Muhammad Akram Laldin dan Hafas Furqani, *Islamic Financial System: Principles and Operations* (Cham: Palgrave Macmillan, 2022), h. 188–191.

antara potongan pembayaran dan faktor waktu dipandang cukup sensitif, sehingga perlu dijaga agar tidak membentuk kesan bahwa keuntungan murabahah dapat berubah karena percepatan pembayaran sebagaimana mekanisme bunga dalam kredit konvensional.

Dalam konteks ini, hadis tentang *dha' wa ta'ajjal* tidak diposisikan sebagai dasar pembentukan kewajiban kontraktual, tetapi lebih dipahami sebagai legitimasi moral atas kebolehan memberikan keringanan secara sukarela.¹³³ Dengan kata lain, dalil digunakan secara terbatas agar tidak mengubah karakter dasar murabahah sebagai akad jual beli dengan harga tetap.

Sebaliknya, MPS-BNM memperlihatkan cara penggunaan dalil yang lebih substantif dan kontekstual.¹³⁴ Kaidah fikih yang digunakan tidak hanya diarahkan untuk menjaga bentuk akad, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad tidak menimbulkan ketidakadilan, *gharar*, atau pengambilan keuntungan yang tidak proporsional. Dalam kerangka ini, *sadd adz-dzarī'ah* digunakan dengan orientasi yang berbeda, yaitu untuk menutup jalan menuju ketidakadilan dan sengketa akibat tidak adanya kejelasan potongan pelunasan.

Selain itu, MPS-BNM juga lebih terbuka dalam menggunakan pertimbangan *'urf tijārī* dan praktik bisnis modern sebagai bagian dari penalaran hukum.¹³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dalil dan kaidah fikih tidak dipahami secara terpisah dari

¹³³ Monzer Kahf, "Debt Settlement, Rebate and Early Settlement in Contemporary Islamic Finance," *Journal of Islamic Finance*, Vol. 11, No. 2 (2021), h. 97–101.

¹³⁴ Mohd Daud Bakar dan Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, *Shariah Minds in Islamic Finance: An Inside Perspective on Shariah Governance* (Kuala Lumpur: Amanie Media, 2024), h. 129–135.

¹³⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Commercial Law: Contemporary Issues and Challenges* (Kuala Lumpur: IAIS Malaysia, 2023), h. 144–149

konteks ekonomi yang berkembang, tetapi dibaca bersama kebutuhan industri keuangan yang menuntut transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap nasabah.

Dengan demikian, meskipun DSN-MUI dan MPS-BNM dapat menggunakan dalil atau kaidah yang serupa, orientasi penalaran yang dibangun berbeda. Pada DSN-MUI, dalil lebih diarahkan untuk menjaga batas formal akad, sedangkan pada MPS-BNM dalil lebih diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif dalam pelaksanaan akad.

c. Perbedaan dalam Memaknai *Maqāṣid al-syarī'ah* dan *Maṣlahah*

Perbedaan metodologi *istinbāt* antara DSN-MUI dan MPS-BNM juga tampak dari cara kedua lembaga memaknai posisi *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlahah* dalam pembentukan hukum. Pada titik ini, terlihat bahwa keduanya sama-sama tidak menolak pentingnya kemaslahatan, tetapi menempatkannya dalam posisi yang berbeda dalam struktur penalaran hukum.

Pada DSN-MUI, *maṣlahah* cenderung hadir sebagai pertimbangan sekunder setelah validitas akad dipastikan terlebih dahulu.¹³⁶ Artinya, keadilan atau manfaat praktis tetap diperhatikan, tetapi tidak boleh diwujudkan melalui cara yang dipandang berpotensi mengganggu kemurnian struktur akad murabahah. Dalam konteks ini, pemberian potongan pelunasan tetap dibolehkan sebagai bentuk kebajikan (*ihsān*) dan *tabarru'*, tetapi tidak dibangun sebagai kewajiban yang melekat pada akad. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa DSN-MUI memaknai *maṣlahah* dalam batas-batas yang tetap dikendalikan oleh kehati-hatian terhadap formalitas hukum akad.

¹³⁶ Hafas Furqani, "Maqasid al-Shariah and Islamic Financial Regulation: Between Legal Form and Economic Substance," *Al-Shajarah*, Vol. 27, Special Issue (2022), h. 55–60.

Sementara itu, MPS-BNM menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlahah* dalam posisi yang lebih sentral dalam proses *istinbāt*.¹³⁷ Dalam konstruksi ini, keadilan, transparansi, dan perlindungan nasabah dipandang sebagai tujuan syariah yang harus diwujudkan secara nyata dalam akad, bukan hanya sebagai nilai tambahan yang muncul setelah akad dinyatakan sah. Oleh karena itu, *ibra'* tidak hanya dipahami sebagai ruang kebajikan moral, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan agar keuntungan yang diambil lembaga keuangan tetap proporsional dan tidak menimbulkan ketidakadilan.¹³⁸

Perbedaan ini menunjukkan adanya dua corak pendekatan terhadap *maqāṣid*. DSN-MUI cenderung menempatkan *maqāṣid* dalam kerangka penjagaan terhadap batas-batas formal syariah, sedangkan MPS-BNM menempatkan *maqāṣid* sebagai instrumen untuk membangun keadilan substantif dalam praktik transaksi. Perbedaan penempatan inilah yang kemudian berpengaruh terhadap arah fatwa yang dihasilkan.

d. Implikasi Metodologis terhadap Hasil *Istinbāt*

Perbedaan titik awal analisis, cara menggunakan dalil, dan cara memaknai *maqāṣid al-syarī'ah* pada akhirnya membawa implikasi metodologis yang cukup nyata terhadap hasil fatwa kedua lembaga.

DSN-MUI menghasilkan konstruksi hukum yang lebih berhati-hati dengan menempatkan potongan pelunasan sebagai bentuk keringanan yang boleh diberikan, tetapi tidak boleh

¹³⁷ Aishath Muneeza, "Operationalising Maqasid al-Shariah in Islamic Financial Regulation," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 16, No. 1 (2024), h. 12–18.

¹³⁸ Rusni Hassan dan Nur Amirah Kamarudin, "Revisiting Ibra' in Islamic Financing: A Maqasid Perspective," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 14, No. 2 (2022), h. 246–250.

diperjanjikan sejak awal secara mengikat.¹³⁹ Dalam pola ini, *ibra'* tetap berada di luar struktur akad primer dan lebih dekat dengan ruang kebajikan moral yang bergantung pada kebijakan lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hasil *istinbāt* DSN-MUI sangat dipengaruhi oleh upaya menjaga batas formal antara murabahah dan praktik pinjaman berbunga.

Sebaliknya, MPS-BNM menghasilkan konstruksi hukum yang lebih operasional dengan menempatkan *ibra'* sebagai bagian dari mekanisme kontraktual yang harus dijelaskan secara transparan dalam akad.¹⁴⁰ Dalam pola ini, potongan pelunasan tidak lagi dipahami sebagai kebijakan sukarela semata, tetapi sebagai konsekuensi hukum yang berkaitan dengan keadilan dalam distribusi keuntungan dan perlindungan terhadap nasabah.

Dari perspektif metodologis, hal ini menunjukkan bahwa perbedaan fatwa antara DSN-MUI dan MPS-BNM sesungguhnya merupakan hasil dari dua paradigma *istinbāt* yang berbeda.¹⁴¹ DSN-MUI memperlihatkan kecenderungan pada pendekatan normatif-preventif yang menekankan perlindungan terhadap struktur akad, sedangkan MPS-BNM menunjukkan pendekatan substantif-regulatif yang menekankan efektivitas hukum dalam mewujudkan keadilan kontraktual.

Dengan demikian, perbandingan metodologi *istinbāt* al-hukm antara DSN-MUI dan MPS-BNM memperlihatkan bahwa hukum ekonomi syariah kontemporer tidak hanya dipengaruhi oleh

¹³⁹ Habib Ahmed, "Legal Form, Substance and Regulatory Challenges in Islamic Finance," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 9, No. 1 (2023), h. 35–40.

¹⁴⁰ Bank Negara Malaysia, *Policy Document on Ibra' (Rebate) for Sale-Based Financing* (Updated Implementation Review 2023), h. 7–12

¹⁴¹ Mohammad Fadel, "Islamic Legal Reasoning in Modern Financial Regulation," *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 18, No. 2 (2023), h. 267–274.

dalil yang digunakan, tetapi juga oleh cara lembaga fatwa menentukan titik awal analisis, menyusun prioritas penalaran hukum, dan memaknai tujuan syariah dalam konteks praktik keuangan modern.¹⁴² Inilah yang kemudian menjelaskan mengapa dua lembaga yang sama-sama bergerak dalam kerangka syariah dapat menghasilkan konstruksi hukum yang berbeda terhadap persoalan *ibra'* dalam murabahah.

3. Perbandingan Konstruksi Normatif Fatwa tentang *Ibra'*

- a. Perbedaan Konstruksi Normatif dalam Penempatan *Ibra'* sebagai Norma Hukum

Perbedaan paling mendasar antara fatwa DSN-MUI dan MPS-BNM mengenai *ibra'* dalam pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo terletak pada konstruksi normatif yang dibangun terhadap status *ibra'* itu sendiri. Kedua lembaga sama-sama mengakui kebolehan adanya potongan pelunasan, tetapi menempatkan *ibra'* dalam posisi normatif yang berbeda dalam hubungan hukum antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.¹⁴³

Fatwa DSN-MUI menempatkan *ibra'* sebagai bentuk keringanan (*rukhsah*) yang bersifat sukarela dan berada di luar struktur akad utama. Dalam konstruksi ini, potongan pelunasan tidak diposisikan sebagai hak yang dapat dituntut oleh nasabah,¹⁴⁴ melainkan sebagai kebijakan yang boleh diberikan oleh lembaga keuangan syariah sepanjang tidak diperjanjikan sejak awal akad.

¹⁴² Aishath Muneza, Habib Ahmed, dan Rusni Hassan, "Comparative Approaches to Shariah Governance and Legal Reasoning in Islamic Finance," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 16, No. 1 (2024), h. 40–49.

¹⁴³ Aishath Muneza dan Rusni Hassan, "Operationalising *Ibra'* in Islamic Financial Contracts: Regulatory and Shariah Perspectives," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 16, No. 1 (2024), h. 28–31.

¹⁴⁴ Eni Sri Imaniyati dan Panji Adam, "The Legal Character of DSN-MUI Fatwas in Islamic Financial Transactions," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 18, No. 1 (2023), h. 70–74.

Pendekatan ini memperlihatkan kehati-hatian fikih yang cukup kuat, terutama dalam menjaga agar *ibra'* tidak berubah menjadi unsur yang menyerupai pengurangan harga karena faktor waktu yang dapat menimbulkan kesan analogis dengan sistem bunga dalam kredit konvensional. Dengan demikian, norma *ibra'* dalam fatwa DSN-MUI lebih bercorak moral-etis daripada normatif-kontraktual.¹⁴⁵ Ia berada dalam ruang kebajikan (*ihsān*) dan tidak dibangun sebagai konsekuensi hukum yang mengikat dalam akad.

Berbeda dengan itu, MPS-BNM membangun konstruksi normatif yang lebih operasional dengan menempatkan *ibra'* sebagai bagian dari mekanisme kontraktual yang harus diperhitungkan secara jelas dan transparan dalam akad pembiayaan.¹⁴⁶ Dalam pendekatan ini, *ibra'* tidak hanya dipahami sebagai kebijakan sukarela lembaga keuangan, tetapi sebagai konsekuensi hukum yang lahir ketika nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, sehingga keuntungan yang belum menjadi hak bank tidak tetap dibebankan secara penuh.

Melalui konstruksi seperti ini, *ibra'* ditempatkan bukan sekadar sebagai ruang kebajikan moral, tetapi sebagai instrumen normatif yang memiliki parameter, formula, dan implikasi hukum yang lebih terukur. Hal ini menunjukkan bahwa MPS-BNM menggeser *ibra'* dari wilayah diskresi moral menuju wilayah kepastian hukum kontraktual.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Habib Ahmed, "Ethics, Legal Form and Contractual Enforcement in Islamic Finance," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 9, No. 2 (2023), h. 212–216.

¹⁴⁶ Bank Negara Malaysia, *Policy Document on Ibra' (Rebate) for Sale-Based Financing* (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, Revised Implementation Review 2023), h. 8–12.

¹⁴⁷ Mohammad Fadel, "Islamic Contract Law and Regulatory Modernisation," *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 18, No. 2 (2023), h. 281–285

b. Analisis Kritis terhadap Implikasi Normatif Kedua Konstruksi Fatwa

Konstruksi normatif DSN-MUI memiliki kekuatan dalam menjaga kemurnian struktur fikih murabahah. Dengan tidak meletakkan *ibra'* sebagai unsur yang diperjanjikan secara mengikat sejak awal, DSN-MUI berupaya menjaga agar akad murabahah tetap dipahami sebagai akad jual beli dengan harga pasti, bukan sebagai skema pembiayaan yang keuntungan akhirnya berubah mengikuti waktu pembayaran. Dalam perspektif fikih klasik, pendekatan ini dapat dipahami sebagai bentuk *normative precaution* yang bertujuan menghindari potensi *tasyabbuh bi al-ribā* dan menjaga integritas bentuk akad.¹⁴⁸

Namun demikian, dalam praktik implementasi, konstruksi tersebut juga menyisakan sejumlah persoalan normatif. Karena *ibra'* ditempatkan sebagai kebijakan sukarela yang bergantung pada diskresi lembaga keuangan syariah, nasabah tidak memiliki kepastian mengenai apakah potongan akan diberikan, berapa besarannya, dan berdasarkan parameter apa keputusan tersebut dibuat.¹⁴⁹ Kondisi ini dapat membuka ruang ketidakjelasan (*gharar kontraktual*) dalam relasi pembiayaan,¹⁵⁰ sekaligus menimbulkan ketimpangan posisi antara lembaga keuangan dan nasabah karena norma *ibra'* tidak sepenuhnya terukur secara operasional.

Sementara itu, konstruksi normatif MPS-BNM memang sering dipandang lebih dekat dengan mekanisme pembiayaan

¹⁴⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Commercial Law: Contemporary Issues and Challenges* (Kuala Lumpur: IAIS Malaysia, 2023), h. 166–170.

¹⁴⁹ Rusni Hassan dan Nur Amirah Kamarudin, "Consumer Protection and Contractual Transparency in Islamic Financing," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 14, No. 2 (2022), h. 249–253.

¹⁵⁰ Hafas Furqani, "Legal Certainty and Gharar Reduction in Islamic Financial Contracts," *Al-Shajarah*, Vol. 27, Special Issue (2022), h. 71–75.

modern yang secara lahiriah dapat menimbulkan kesan menyerupai produk kredit konvensional, terutama karena adanya formula rebate yang diperhitungkan secara sistematis berdasarkan komponen keuntungan yang belum terealisasi.¹⁵¹ Secara formal, kritik ini dapat dipahami sebagai bentuk kewaspadaan terhadap kemungkinan berkurangnya batas pemisah antara akad murabahah dan logika kredit berbasis bunga.

Akan tetapi, jika dilihat dari implikasi normatifnya, model MPS-BNM justru menunjukkan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi. Adanya formula *ibra'* yang ditentukan secara jelas memungkinkan kedua belah pihak memahami sejak awal hak dan kewajiban masing-masing. Nasabah memperoleh kejelasan mengenai konsekuensi pelunasan dipercepat, sementara lembaga keuangan tetap memiliki dasar yang objektif dalam menghitung keuntungan yang layak diambil. Dalam konteks ini, unsur kerelaan (*tarāḍī*), transparansi, kepastian kontraktual, serta pengurangan potensi sengketa menjadi lebih mudah diwujudkan.¹⁵²

Dengan demikian, konstruksi normatif MPS-BNM memperlihatkan bahwa meskipun secara formal terdapat potensi kritik karena kedekatannya dengan mekanisme pembiayaan modern, secara substantif ia mampu menghadirkan norma yang lebih jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam praktik.

¹⁵¹ Monzer Kahf, "Early Settlement Rebate and Contemporary Islamic Finance: Between Shariah Authenticity and Financial Efficiency," *Journal of Islamic Finance*, Vol. 12, No. 1 (2022), h. 88–93.

¹⁵² Aishath Muneza, Habib Ahmed, dan Rusni Hassan, "Transparency and Fairness in Islamic Financial Regulation," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 16, No. 1 (2024), h. 42–47.

c. Posisi Akademik Penulis terhadap Konstruksi Normatif Fatwa tentang *Ibra'*

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini tidak sampai pada kesimpulan bahwa formulasi fatwa MPS-BNM lebih “benar” secara syariah dibandingkan fatwa DSN-MUI, karena keduanya dibangun di atas basis epistemologis yang berbeda.¹⁵³ Fatwa DSN-MUI cenderung menitikberatkan pada pendekatan kehati-hatian fikih (*normative precaution*) dengan menjaga agar *ibra'* tidak berubah menjadi unsur yang menyerupai riba atau bagian harga yang diperjanjikan sejak awal, sedangkan fatwa MPS-BNM lebih menonjolkan pendekatan operasional-regulatif (*regulatory-operational approach*) dengan menyediakan formula yang lebih terukur dan mekanisme implementasi yang lebih transparan.

Namun demikian, apabila penilaian dilakukan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer, khususnya pada aspek perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), keadilan transaksi (*al-'adl*), pengurangan *gharar* kontraktual,¹⁵⁴ pencapaian *tarāḍī* antar pihak, serta realisasi maslahat kelembagaan, maka formulasi MPS-BNM tampak lebih operasional dan lebih dekat dengan realisasi tujuan syariah dalam praktik pembiayaan modern dibandingkan formulasi DSN-MUI yang masih menyisakan ruang diskresi cukup luas.

Penelitian ini memandang bahwa meskipun secara bentuk akad konstruksi MPS-BNM dapat dipersepsikan memiliki indikasi tertentu yang menyerupai pola pembiayaan kredit konvensional, penilaian hukum tidak dapat berhenti pada kesan formal tersebut semata. Dalam praktik implementasinya, model MPS-BNM justru

¹⁵³ Mohammad Fadel, “Islamic Legal Reasoning in Contemporary Financial Regulation,” *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 18, No. 2 (2023), h. 270–274.

¹⁵⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah and Islamic Finance: Contemporary Applications* (Kuala Lumpur: IAIS Malaysia, 2024), h. 118–124

lebih mampu memenuhi unsur kejelasan hukum, keterbukaan informasi, kerelaan antara para pihak, objektivitas dalam penentuan rebate, serta kepastian mengenai hak dan kewajiban kontraktual.¹⁵⁵ Aspek-aspek tersebut merupakan bagian penting dari nilai-nilai syariah yang tidak hanya berorientasi pada bentuk akad, tetapi juga pada keadilan dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, penelitian ini berpandangan bahwa model MPS-BNM bukan untuk menggantikan substansi fikih DSN-MUI, tetapi dapat dijadikan rujukan dalam melakukan rekonstruksi norma agar pengaturan *ibra'* di Indonesia tetap menjaga integritas fikih sekaligus lebih responsif terhadap tuntutan keadilan, kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan nasabah dalam industri keuangan syariah modern.¹⁵⁶

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam aspek implementasi dan realisasi *maqāṣid al-syarī'ah* pada level operasional, formulasi fatwa MPS-BNM menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan fatwa DSN-MUI, terutama karena adanya parameter rebate yang lebih objektif, transparan, dan terukur. Akan tetapi, pada level kehati-hatian fikih, fatwa DSN-MUI tetap memiliki kekuatan dalam menjaga kemurnian struktur akad murabahah. Sedangkan model regulasi keuangan Islam yang ideal adalah model yang mampu menjaga integritas fikih sekaligus menghadirkan kepastian hukum, transparansi, perlindungan konsumen, dan efektivitas implementasi

¹⁵⁵ Habib Ahmed, "Maqasid al-Shariah and Consumer Protection in Islamic Finance," *Islamic Economic Studies*, Vol. 32, No. 1 (2024), h. 29–35.

¹⁵⁶ Aishath Muneeza dan Rusni Hassan, "Regulatory Reform and Maqasid-Based Governance in Islamic Finance," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 16, No. 2 (2024), h. 167–172.

maqāṣid al-syarī'ah dalam praktik.¹⁵⁷ Oleh sebab itu, formulasi ideal bukan memilih salah satu secara mutlak, melainkan merekonstruksi norma DSN-MUI dengan mengadopsi keunggulan operasional MPS-BNM tanpa menghilangkan basis fikih yang menjadi fondasinya.

D. Analisis Perbandingan Ketentuan Potongan Harga (*Ibra'*/Rebate) dalam Fatwa DSN-MUI dan Fatwa MPS-BNM Perspektif *Maqāṣid Syariah*

Pembahasan mengenai potongan pelunasan murabahah sebelum jatuh tempo pada akhirnya tidak cukup dipahami hanya dari aspek kebolehan hukum formal (*ḥukm taklīfī*) atau perbedaan metodologi *istinbāt* yang digunakan oleh DSN-MUI dan MPS-BNM. Perbedaan tersebut perlu dibaca lebih jauh dalam perspektif *maqāṣid syariah*, karena pada dasarnya hukum ekonomi syariah tidak hanya bertujuan menjaga keabsahan akad, tetapi juga memastikan bahwa transaksi menghadirkan keadilan, perlindungan hak, kepastian, serta kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, *maqāṣid syariah* menjadi alat analisis yang penting untuk menilai apakah konstruksi fatwa tentang *ibra'* tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif dalam mewujudkan tujuan syariah dalam praktik pembiayaan modern.

1. Perspektif *Hifẓ al-Māl* (Perlindungan Harta)

Salah satu tujuan utama *maqāṣid syariah* dalam bidang muamalah adalah menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) agar tidak terjadi pengambilan manfaat secara tidak proporsional, eksploitasi, atau kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak. Dalam konteks ini,

¹⁵⁷ Habib Ahmed, Mohammad Hashim Kamali, dan Aishath Muneeza, "Bridging Shariah Authenticity and Regulatory Effectiveness in Islamic Finance," *Islamic Economic Studies*, Vol. 32, No. 2 (2025), h. 55–63.

perbedaan antara fatwa DSN-MUI dan MPS-BNM memperlihatkan dua model perlindungan harta yang berbeda.

Fatwa DSN-MUI berusaha menjaga hak lembaga keuangan syariah atas keuntungan murabahah yang telah disepakati sejak awal akad. Potongan pelunasan diposisikan sebagai bentuk kebijakan sukarela, sehingga bank tidak dibebani kewajiban memberikan pengurangan keuntungan ketika nasabah melunasi lebih cepat.¹⁵⁸ Pendekatan ini menunjukkan perlindungan terhadap stabilitas akad dan hak keuntungan lembaga keuangan, tetapi dalam praktik masih menyisakan ruang ketidakpastian bagi nasabah mengenai hak ekonominya.

Sebaliknya, MPS-BNM memandang bahwa keuntungan murabahah berkaitan dengan masa pembayaran yang disepakati. Ketika pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo, maka keuntungan yang belum terealisasi tidak layak tetap dibebankan secara penuh kepada nasabah. Oleh karena itu, *ibra'* ditempatkan sebagai mekanisme untuk memastikan agar distribusi keuntungan tetap proporsional.¹⁵⁹ Dalam perspektif *hifz al-māl*, pendekatan ini lebih dekat dengan prinsip perlindungan harta kedua belah pihak, karena bank tetap memperoleh keuntungan yang wajar, sementara nasabah tidak dibebani pembayaran yang melebihi manfaat pembiayaan yang benar-benar digunakan.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Devid Frastiawan Amir Sup and Ifandi Suhendi, 'The Concept of Muqasah on Murabahah Financing', 16.01 (2022), h. 53.

¹⁵⁹ Istianah Zainal Asyiqin and others, 'Musharakah Mutanaqisah in Indonesia and Malaysia: Fatwa Institution, Regulation, and Recent Practice', *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13.1 (2024), h. 2.

¹⁶⁰ Muhamad Zuhaili Saiman, 'Penentuan Keuntungan Dan Pemberian Rebat Dalam Urusniaga Jualan Bertanggung Menurut Maqasid Al-Shariah', *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 8.2 (2022), h. 123.

Dengan demikian, dalam aspek perlindungan harta, formulasi MPS-BNM tampak lebih operasional dalam mewujudkan prinsip proporsionalitas ekonomi yang menjadi bagian dari *maqāṣid syariah*.

2. Perspektif *Al-‘Adl wa al-Tawāzun* (Keadilan dan Keseimbangan Transaksi)

Prinsip keadilan (*al-‘adl*) merupakan inti dari *maqāṣid syariah* dalam hubungan muamalah. Suatu akad tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga harus menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak.

Dalam konstruksi DSN-MUI, keadilan tetap diakui, tetapi pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan internal lembaga keuangan syariah.¹⁶¹ Karena *ibra’* tidak diposisikan sebagai hak kontraktual yang mengikat, nasabah tidak memiliki kepastian mengenai apakah potongan akan diberikan dan berapa besarnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi antara bank dan nasabah, karena salah satu pihak memiliki diskresi yang lebih besar dalam menentukan manfaat ekonomi dari pelunasan dipercepat.

Sebaliknya, MPS-BNM menempatkan *ibra’* sebagai bagian dari struktur kontraktual yang memiliki formula yang jelas dan dapat dihitung sejak awal. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan yang lebih nyata karena nasabah mengetahui haknya, sementara lembaga keuangan juga mengetahui batas keuntungan yang layak diambil.¹⁶² Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai nilai moral,

¹⁶¹ May Laylatul Istiqomah, ‘Penerapan Fatwa Dsn Mui No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Perspektif Maqasyid Syariah Jaseer Auda’, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 09.2 (2021).

¹⁶² Istianah Zainal Asyiqin and others, ‘Musharakah Mutanaqisah in Indonesia and Malaysia: Fatwa Institution, Regulation, and Recent Practice’, *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13.1 (2024), h. 2.

tetapi diwujudkan dalam mekanisme hukum yang dapat diukur dan diterapkan secara konsisten.

Jika dibaca dari perspektif *maqāsid syariah*, pendekatan MPS-BNM tampak lebih dekat dengan prinsip *al-‘adl wa al-tawāzun*, karena keadilan tidak diletakkan dalam ruang diskresi moral semata, tetapi dihadirkan dalam struktur transaksi yang lebih objektif.

3. Perspektif *Raf’ al-Gharar* dan *Tahqīq al-Tarādī* (Menghilangkan Ketidakjelasan dan Mewujudkan Kerelaan Para Pihak)

Syariah menuntut agar transaksi dilakukan secara jelas, transparan, dan atas dasar kerelaan para pihak (*tarādī*). Dalam konteks pembiayaan murabahah, kejelasan mengenai konsekuensi hukum pelunasan dipercepat merupakan bagian dari prinsip tersebut.

Dalam fatwa DSN-MUI, karena *ibra’* tidak boleh diperjanjikan sebagai klausul yang mengikat sejak awal, maka kepastian mengenai potongan sangat bergantung pada kebijakan bank setelah pelunasan dilakukan. Dalam perspektif praktis, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar kontraktual*) karena nasabah tidak mengetahui secara pasti konsekuensi ekonominya ketika melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.¹⁶³

Berbeda dengan itu, MPS-BNM justru mewajibkan pencantuman formula *ibra’* dalam akad pembiayaan. Dengan demikian, sejak awal para pihak mengetahui konsekuensi hukum dan dampak ekonominya apabila pelunasan dilakukan lebih cepat.¹⁶⁴ Kondisi ini memperkuat unsur transparansi, mengurangi ruang sengketa, dan menciptakan

¹⁶³ Mohidin Yahya Shamsudina, Hussin Salamona, and Mohd Fauzi Abu-Hussin, ‘Form And Substance In Islamic Finance: Analysis of Deferred Payment Sales’, *International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 01 (2014), h. 11.

¹⁶⁴ Fathullah Asni, Mohd Amirul Mahamud, and Jasni Sulong, ‘Management of Community Perception Issues to Ceiling and Floating Rates on Islamic Home Financing Based on Maqasid Shariah Concept’, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11.7 (2021).

kerelaan yang lebih nyata karena keputusan kontraktual dibuat berdasarkan informasi yang jelas.

Dalam perspektif *maqāṣid syariah*, pengurangan *gharar* dan penguatan *tarāḍī* seperti ini merupakan bagian penting dari perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam transaksi modern. Oleh sebab itu, secara implementatif, konstruksi MPS-BNM menunjukkan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan model DSN-MUI.

4. Sintesis Perspektif *Maqāṣid Syariah*

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini tidak sampai pada kesimpulan bahwa fatwa MPS-BNM lebih “benar” secara syariah dibandingkan fatwa DSN-MUI, karena keduanya lahir dari basis epistemologis dan orientasi metodologis yang berbeda.¹⁶⁵ DSN-MUI memiliki kekuatan dalam menjaga integritas formal akad murabahah dan menunjukkan kehati-hatian fikih agar *ibra'* tidak berubah menjadi mekanisme yang menyerupai riba atau bagian harga yang diperjanjikan sejak awal. Pendekatan ini penting dalam menjaga identitas normatif keuangan syariah.

Namun demikian, apabila penilaian dilakukan dari perspektif *maqāṣid syariah* pada level operasional,¹⁶⁶ khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-māl*, *al-'adl*, *raf'* *al-gharar*, *taḥqīq al-tarāḍī*,¹⁶⁷ serta realisasi maslahat dalam perlindungan nasabah, maka formulasi MPS-BNM

¹⁶⁵ Auda menjelaskan bahwa perbedaan ijtihad dalam hukum Islam tidak selalu menunjukkan pertentangan terhadap syariah, tetapi sering kali merupakan konsekuensi dari perbedaan paradigma, metodologi, dan cara memahami tujuan syariah dalam konteks yang berbeda. Lihat Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 2–5.

¹⁶⁶ Menurut Auda, evaluasi hukum Islam kontemporer tidak cukup dilakukan melalui pendekatan tekstual dan formalistik, tetapi harus mempertimbangkan sejauh mana suatu ketentuan mampu merealisasikan tujuan syariah secara efektif dalam realitas sosial dan kelembagaan. Lihat Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 45–51.

¹⁶⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah Made Simple* (Herndon: IIIT, 2022), h. 58–66.

tampak lebih efektif dalam mewujudkan tujuan syariah secara konkret dalam praktik pembiayaan modern. Hal ini menunjukkan bahwa syariah dalam bidang muamalah tidak cukup hanya dijaga melalui kemurnian bentuk akad, tetapi juga harus diukur dari sejauh mana akad tersebut mampu menghadirkan keadilan, transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hak ekonomi secara nyata.¹⁶⁸

Oleh karena itu, penelitian ini berpandangan bahwa formulasi ideal dalam pengaturan *ibra'* bukan memilih salah satu pendekatan secara mutlak, melainkan melakukan rekonstruksi norma dengan tetap mempertahankan basis kehati-hatian fikih sebagaimana ditekankan DSN-MUI, namun sekaligus mengadopsi keunggulan operasional MPS-BNM yang lebih terukur, transparan, dan berorientasi pada realisasi *maqāṣid syariah*.¹⁶⁹

Dengan demikian, analisis *maqāṣid* terhadap fatwa DSN-MUI dan MPS-BNM tentang *ibra'* menegaskan bahwa pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer tidak dapat berhenti pada penjagaan validitas normatif akad semata,¹⁷⁰ tetapi harus bergerak menuju pembentukan norma yang mampu menjaga integritas syariah sekaligus menghadirkan keadilan substantif dalam realitas transaksi modern. Pada titik inilah, *maqāṣid* syariah berfungsi bukan hanya sebagai legitimasi teoritis, tetapi sebagai parameter kritis dalam mengevaluasi efektivitas fatwa ekonomi syariah kontemporer.

¹⁶⁸ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Treatise on Maqasid al-Shariah*, terj. Mohamed El-Tahir El-Mesawi (London: IIIT, 2006), h. 121–126.

¹⁶⁹ Auda mengembangkan konsep *openness* dan *multi-dimensionality* dalam sistem hukum Islam, yaitu perlunya hukum syariah merespons perkembangan sosial dan kelembagaan tanpa kehilangan nilai dasar syariah. Lihat Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 228–233.

¹⁷⁰ Pada titik ini, Auda menjelaskan bahwa pendekatan *maqāṣid* modern menuntut pergeseran dari orientasi *rule-oriented* menuju *purpose-oriented approach*, yaitu hukum dinilai berdasarkan kemampuan mencapai tujuan syariah, bukan hanya kesesuaian formal terhadap struktur hukum. Lihat Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 247–251.